

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029**



Nomor : 000.7.2.6/21/100.09
Tanggal : 25 September 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SAMARINDA**



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV

PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai wujud operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, dengan merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025–2029, serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sehingga memiliki legitimasi dan arah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di sektor ketahanan pangan dan pertanian, Renstra ini juga berfungsi sebagai dokumen akuntabilitas kinerja, yang menjadi dasar dalam pengukuran capaian penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Dokumen ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang disusun secara terukur, sehingga dapat dijadikan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara partisipatif, terkoordinasi, dan sinergis dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, serta relevansi perencanaan perangkat daerah dengan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan daerah, dan arah kebijakan nasional maupun provinsi.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi alat kendali dan evaluasi kinerja, sekaligus sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan dukungan dan komitmen bersama, semoga pelaksanaan Renstra ini dapat memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh, berdaya saing, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Samarinda.

Samarinda, 25 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian
Kota Samarinda



Drs. H. Muhammad Darham, M.Si

NIP. 196611191986031007

Pangkat. IV/c, Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	43
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	47
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	50
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	51
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	52
2.2.1 Permasalahan Pelayanan	52
2.2.2 Isu Strategis	55
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	72
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	79
3.2.1 Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	83
3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	86
3.2.3 Pentahapan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	88
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	90
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	117
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	117
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	118
BAB V. PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Kaidah Pelaksanaan	124
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	125


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda (Data 2025).....	18
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan (Data 2025)	26
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	29
Tabel 2.5	Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	34
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	36
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	40
Tabel 2.8	Kelompok Sasaran Layanan	45
Tabel 2.9	Mitra Perangkat Daerah	48
Tabel 2.10	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	50
Tabel 2.11	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	51
Tabel 2.12	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53
Tabel 2.13	Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	69
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	74
Tabel 3.2	Analisis SWOT.....	81
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Samarinda	85
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	87
Tabel 3.5	Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	89
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota	92
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	95
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	112
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Samarinda	114
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	117
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rancangan Akhir Renstra	121
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kota Samarinda	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	17
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Usia dan Unit Kerja (Data 2025)	24
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	27
Gambar 3.1	Logical Framework Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	77
Gambar 3.2	Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Kota Samarinda Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas



Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Samarinda 2025-2029 dimana Visi Kota Samarinda 2025-2029 adalah “**SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU**”, Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul), yang diwujudkan dengan Misi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda berperan dalam mewujudkan Misi ke-2 Kota Samarinda pada aspek pembangunan bidang perekonomian dengan tujuan terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);


- 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
 25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 26. Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda serta



perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun.

2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan.
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN


Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - 2.1.5 Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam Pemberian Pelayanan.
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas; dan



2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah; dan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.


BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Rincian sub bab pada Bab V adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menjalankan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. UPTD.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas


Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1 memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2, sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f) penataan prasarana pertanian;
- g) pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h) pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i) pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m) penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- n) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- o) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- p) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan/retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki tugas pokok membantu tugas Sekretaris Dinas, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- f. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- i. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- i. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- k. penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- l. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- m. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- n. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan


Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- i. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- j. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:


- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;

- 
- c. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - d. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - e. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - f. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - g. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian;
 - h. pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - j. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- i. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:


- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- j. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- 
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda (Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021)

2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menuntut dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, kompeten, profesional, dan berintegritas, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. SDM aparatur berperan sebagai faktor kunci dalam menjamin efektivitas pencapaian visi dan misi daerah, sekaligus keberhasilan implementasi program strategis di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Oleh karena itu, analisis kondisi kepegawaian dilakukan secara menyeluruh untuk memetakan potensi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan kebutuhan pengembangan aparatur dalam horizon perencanaan lima tahunan 2025–2029.

Berdasarkan data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jumlah personel Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda saat ini adalah 174 orang, terdiri dari 138 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 36 Non-ASN. Dari total ASN, terdapat 75 laki-laki dan 63 perempuan, yang menunjukkan komposisi relatif seimbang dan mengindikasikan potensi kesetaraan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Selain ASN, terdapat pula 23 tenaga PPPK yang berperan mendukung layanan teknis dan administratif.

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda (Data 2025)


Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Total ASN	75	63	138
Jabatan Struktural			
Eselon II	1	0	1
Eselon III	2	4	6
Eselon IV	2	1	3
Jabatan Fungsional			
Jabatan Fungsional Penyetaraan	14	6	22
Penyuluh Pertanian Madya	3	3	6
Penyuluh Pertanian Muda	3	2	5
Penyuluh Pertanian Pertama	4	3	7

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penyuluh Pertanian Penyelia	2	1	3
Penyuluh Pertanian Terampil	1	4	5
Medik Veteriner	1	4	5
Paramedik Veteriner	2	0	2
Analisis ketahanan pangan	2	2	4
Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	1	1	2
Pengawas Mutu Pakan Ternak	0	2	2
Pengawas Bibit Ternak	1	0	1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	0	1
Pelaksana	32	32	64
Tingkat Pendidikan			
S2	5	8	13
S1	37	43	80
D3	5	1	6
SLTA	22	12	34
SLTP	1	0	1
SD	1	0	1
Kelompok Usia			
< 30 tahun	2	0	2
31-35 tahun	2	8	10
36-40 tahun	2	8	10
41-45 tahun	11	6	17
46-50 tahun	14	17	31
> 50 tahun	39	32	71
Golongan			
IV	14	10	24
III	40	36	76
II	11	4	15
I	0	0	0
PPPK	11	12	23

Dari aspek jabatan struktural, Dinas memiliki 1 pejabat eselon II, 6 pejabat eselon III, dan 3 pejabat eselon IV, yang berfungsi sebagai motor penggerak manajemen dan pengendalian organisasi. Sedangkan dari sisi jabatan fungsional, sebagian besar pegawai menempati posisi yang langsung mendukung pelayanan teknis, antara lain:

- Penyuluh Pertanian berbagai jenjang (23 orang),
- Medik dan Paramedik Veteriner (7 orang),
- Analisis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Pakan Ternak, dan Bibit Ternak (7 orang),
- Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (2 orang), serta
- Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (1 orang).

Selain itu, terdapat 64 pegawai pelaksana, yang berperan sebagai tulang punggung administrasi dan operasional dinas. Komposisi jabatan ini menggambarkan bahwa Dinas memiliki basis teknis yang relatif kuat, meskipun jumlah tenaga ahli di bidang tertentu masih terbatas.



Dari segi kualifikasi pendidikan, mayoritas ASN memiliki latar belakang S1 (80 orang), diikuti SLTA (34 orang), S2 (13 orang), D3 (6 orang), serta masih terdapat pegawai berpendidikan SLTP (1 orang) dan SD (1 orang). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar aparatur sudah memiliki kualifikasi akademik memadai, pengembangan kapasitas melalui pendidikan lanjutan (misalnya S2 dan pelatihan teknis) tetap menjadi kebutuhan prioritas.

Dari sisi kelompok usia, komposisi pegawai didominasi oleh aparatur berusia di atas 46 tahun (102 orang atau 74% dari total ASN). Sementara itu, pegawai muda berusia di bawah 35 tahun hanya berjumlah 12 orang. Struktur demografis ini menunjukkan adanya risiko tingginya angka pensiun pada periode perencanaan, yang berimplikasi pada kebutuhan rekrutmen serta regenerasi SDM untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik.

Berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III (76 orang), disusul golongan IV (24 orang), dan golongan II (15 orang). Hal ini menunjukkan konsentrasi ASN pada level menengah, dengan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pola karier menuju jenjang yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, struktur kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menunjukkan kapasitas yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian. Namun, tantangan yang menonjol adalah:

1. Tingginya dominasi pegawai berusia lanjut, sehingga diperlukan strategi regenerasi aparatur.
2. Keterbatasan tenaga ahli spesifik, terutama pada bidang teknis pertanian modern, manajemen data, dan teknologi pangan.
3. Perluasan kapasitas pendidikan lanjutan dan pelatihan berbasis kompetensi, agar kualitas SDM semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Analisis ini menjadi dasar dalam perumusan strategi pengembangan kepegawaian pada periode Renstra 2025–2029, sehingga keberadaan SDM benar-benar dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya ketahanan pangan dan pertanian yang berdaya saing di Kota Samarinda.:


2.1.2.1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Untuk analisis lebih rinci mengenai distribusi usia pegawai, baik ASN maupun Non-ASN, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Usia dan Unit Kerja (Data 2025)

No	Unit Kerja	< 30 (Lk)	< 30 (Pr)	31 - 35 (Lk)	31 - 35 (Pr)	36 - 40 (Lk)	36 - 40 (Pr)	41 - 45 (Lk)	41 - 45 (Pr)	46 - 50 (Lk)	46 - 50 (Pr)	> 50 (Lk)	> 50 (Pr)	Jumlah
ASN														
1	Sekretariat	1	0	0	0	0	2	0	0	2	3	4	6	18
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	5	3	13
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	2	2	10
4	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	0	1	3	1	1	5	5	5	21
5	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	9
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	8
7	Bidang Penyuluhan Pertanian	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	1	2	10
8	UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	7
Jabatan Fungsional														
9	Penyuluh Pertanian	0	0	0	0	1	2	5	5	3	2	5	3	26
10	Analisis Ketahanan Pangan	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	4
11	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
12	Pengawas Bibit Temak	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Pengawas Mutu Pakan	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2

No	Unit Kerja	< 30 (Lk)	< 30 (Pr)	31 - 35 (Lk)	31 - 35 (Pr)	36 - 40 (Lk)	36 - 40 (Pr)	41 - 45 (Lk)	41 - 45 (Pr)	46 - 50 (Lk)	46 - 50 (Pr)	> 50 (Lk)	> 50 (Pr)	Jumlah
14	Medik Veteriner	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	Paramedik Veteriner	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah ASN	2	4	4	1	4	10	15	9	20	17	31	21	138
NON ASN														
16	Sekretariat	1	0	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	8
17	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
18	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
20	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
21	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bidang Penyuluhan Pertanian	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
23	UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	1	0	3	0	1	1	2	1	4	2	17
	Jumlah Non ASN	3	2	3	1	5	0	6	2	4	2	6	2	36
	Total Pegawai	5	6	7	2	9	10	21	11	24	19	37	23	174




Distribusi pegawai berdasarkan kelompok usia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memberikan gambaran nyata tentang profil sumber daya manusia yang dimiliki saat ini. Dari total 174 pegawai (terdiri dari 138 ASN dan 36 non-ASN), terlihat bahwa komposisi pegawai cenderung menua, dengan dominasi usia di atas 46 tahun.

Pada kelompok ASN, sebanyak 71 orang (51,4%) sudah berusia di atas 50 tahun, sementara 31 orang (22,5%) berada pada rentang 46–50 tahun. Dengan demikian, sekitar 102 ASN (73,9%) termasuk kategori usia menjelang purna tugas dalam 5–10 tahun mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir tiga perempat ASN akan segera memasuki masa pensiun, sehingga risiko terjadinya kekosongan jabatan teknis dan manajerial cukup besar.

Sebaliknya, jumlah ASN muda masih sangat terbatas. Pegawai berusia di bawah 30 tahun hanya 2 orang (1,4%), dan yang berada pada kelompok usia 31–35 tahun berjumlah 10 orang (7,2%). Jika digabungkan, pegawai usia muda (<35 tahun) hanya mencapai 8,6% dari total ASN. Sementara itu, kelompok usia 36–40 tahun berjumlah 10 orang (7,2%) dan 41–45 tahun sebanyak 17 orang (12,3%). Data ini mempertegas bahwa regenerasi aparatur masih sangat minim.

Distribusi usia juga bervariasi antar-unit kerja. Misalnya, pada Sekretariat terdapat 10 ASN berusia di atas 46 tahun dari total 18 pegawai (55,5%). Di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dari total 21 ASN, terdapat 10 orang berusia di atas 46 tahun (47,6%). Sementara itu, Bidang Penyuluhan Pertanian memiliki 8 dari 10 pegawai (80%) yang sudah berusia lebih dari 46 tahun. Kondisi paling dominan terlihat di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, di mana 7 dari 9 pegawai (77,7%) berada pada usia 46 tahun ke atas.

Distribusi Usia ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda




Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi usia ASN tersebut diperkuat dengan data jabatan fungsional penyuluh pertanian, yang sebagian besar juga didominasi usia lanjut: dari 26 penyuluh, sebanyak 13 orang (50%) berada pada kelompok usia 46 tahun ke atas, sementara hanya 13 orang (50%) berusia di bawah 46 tahun. Hal ini menandakan risiko besar hilangnya tenaga penyuluh berpengalaman tanpa regenerasi yang memadai.

Sementara itu, non ASN cenderung memiliki komposisi usia yang lebih muda. Dari total 36 non ASN, terdapat 10 orang (27,7%) pada kelompok usia di bawah 40 tahun, terutama di Sekretariat dan UPTD Kesehatan Hewan. Namun, meskipun non ASN dapat membantu mengisi kekurangan tenaga lapangan, status kontraktual mereka membuat keberlanjutan dukungan ini tidak sepenuhnya terjamin.

Analisis distribusi usia pegawai menjadi sangat penting untuk dimasukkan ke dalam Renstra 2025–2029, karena memberikan beberapa pesan strategis:

- 1) Risiko pensiun massal: dengan 73,9% ASN berusia di atas 46 tahun, Dinas menghadapi tantangan regenerasi yang serius.
- 2) Minimnya pegawai muda: hanya 8,6% ASN di bawah usia 35 tahun, sehingga adaptasi terhadap teknologi digital, inovasi pertanian modern, dan pelayanan berbasis data berisiko lambat.
- 3) Dominasi usia lanjut pada unit teknis strategis: di penyuluhan, prasarana pertanian, serta kesehatan hewan, sebagian besar pegawai senior mendominasi. Jika tidak ada rekrutmen atau alih pengetahuan, keberlangsungan layanan dapat terganggu.
- 4) Ketergantungan pada non ASN: meski lebih muda, peran non-ASN terbatas oleh status kontrak dan alokasi anggaran.



Secara keseluruhan, analisis usia menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menghadapi struktur pegawai yang menua. Untuk menjamin keberlanjutan layanan publik dan program pembangunan di sektor pangan dan pertanian, Renstra 2025–2029 perlu memuat strategi yang fokus pada:

- Perencanaan rekrutmen tenaga muda secara terarah, terutama di jabatan fungsional teknis.
- Alih pengetahuan (knowledge transfer) dari pegawai senior kepada junior untuk menjaga keberlangsungan kompetensi.
- Program pendidikan dan pelatihan intensif bagi pegawai muda untuk mempercepat akselerasi kompetensi.
- Optimalisasi peran non ASN melalui peningkatan kapasitas dan pemberian ruang partisipasi dalam kegiatan teknis.

Dengan strategi tersebut, komposisi usia pegawai yang timpang dapat diantisipasi, sehingga Dinas tetap mampu menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

2.1.2.1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan golongan memberikan gambaran tentang struktur kepangkatan dan jenjang karier aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Data ini penting untuk menilai keseimbangan struktur organisasi, mengidentifikasi potensi karier pegawai, serta merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia dalam periode perencanaan 2025–2029.

Berdasarkan data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jumlah ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah 138 orang, yang terdiri atas 75 laki-laki dan 63 perempuan. Dari jumlah tersebut, mayoritas pegawai berada pada golongan III (76 orang atau 55,1%), diikuti oleh golongan IV (24 orang atau 17,4%), dan golongan II (15 orang atau 10,9%). Tidak terdapat pegawai pada golongan I, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh pegawai telah berada pada jenjang karier menengah ke atas. Selain itu, terdapat 23 pegawai berstatus PPPK yang turut memperkuat kapasitas organisasi.

Apabila dilihat dari sisi gender, komposisi antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Pada golongan III, terdapat 40 laki-laki dan 36 perempuan, sedangkan pada golongan IV, perbedaan jumlah antara laki-laki (13 orang) dan perempuan (11 orang) juga tidak signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa kesempatan karier bagi aparatur relatif merata tanpa dominasi berlebihan oleh satu jenis kelamin.

Di luar ASN, terdapat 36 non-ASN yang mayoritas berperan dalam mendukung fungsi administratif maupun teknis lapangan. Dengan demikian, total pegawai Dinas adalah 174 orang, terdiri dari 111 laki-laki dan 63 perempuan.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan (Data 2025)

Golongan	Laki-laki (Lk)	Perempuan (Pr)	Jumlah
ASN			
IV	13	11	24
III	40	36	76
II	11	4	15
I	0	0	0
PPPK	11	12	23
Total ASN	75	63	138
NON ASN			
Total Non ASN	26	10	36
Total Pegawai	182	73	174

Distribusi pegawai berdasarkan golongan memperlihatkan beberapa hal penting:

1) Dominasi Golongan III

Sebagian besar ASN berada pada golongan III, menandakan bahwa pegawai dinas berada pada jenjang karier menengah. Hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan karier menuju golongan IV, baik melalui kenaikan pangkat reguler, promosi jabatan, maupun peningkatan kualifikasi pendidikan.

2) Ketersediaan Golongan IV masih terbatas

Jumlah pegawai golongan IV hanya 24 orang (17,4%). Sebagai jenjang tertinggi dalam ASN, angka ini menunjukkan masih terbatasnya pegawai senior yang dapat menjadi role model dan penggerak utama organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengembangan karier yang lebih agresif agar pegawai golongan III dapat diproyeksikan naik ke golongan IV.

3) Tidak adanya pegawai di Golongan I

Tidak adanya pegawai pada golongan I menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar pendidikan dan kompetensi yang relatif baik sejak awal rekrutmen. Hal ini merupakan modal positif karena dinas tidak lagi terbebani oleh pegawai dengan jenjang karier terendah.

4) Peran PPPK

Dengan jumlah 23 orang (16,7% dari total ASN), pegawai PPPK memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fungsi pelayanan. Namun, keberadaan mereka perlu diimbangi dengan sistem pembinaan dan integrasi agar kualitas kinerja tetap sejalan dengan ASN.


5) Keterwakilan Gender yang seimbang

Jumlah ASN laki-laki dan perempuan relatif berimbang, baik di golongan III maupun IV. Hal ini mendukung prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas layanan publik.


Analisis komposisi pegawai berdasarkan golongan sangat penting untuk dimuat dalam dokumen Renstra, karena:

- Menjadi dasar untuk perencanaan pengembangan karier ASN, termasuk penyiapan calon pejabat struktural maupun fungsional ahli.
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pendidikan lanjutan, khususnya bagi pegawai golongan III yang potensial naik ke golongan IV.
- Memberikan dasar bagi kebijakan manajemen talenta ASN, sehingga pengisian jabatan strategis dapat dilakukan dengan tepat dan terencana.
- Mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan SDM aparatur yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas.

Dengan demikian, komposisi golongan bukan sekadar data administratif, tetapi menjadi alat analisis strategis dalam merancang penguatan kapasitas SDM aparatur, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian daerah.



Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Secara keseluruhan, struktur golongan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda menunjukkan kekuatan pada level menengah dan senior, yang penting untuk stabilitas operasional dan pelaksanaan kebijakan. Namun, perluasan rekrutmen pada golongan junior dan optimalisasi peran PPPK menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan kapasitas organisasi dan memastikan transfer pengetahuan antar generasi pegawai.

2.1.2.1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat esensial untuk mendukung adaptasi terhadap inovasi teknologi, perumusan kebijakan yang berbasis bukti, serta implementasi program yang efektif di sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebanyak 174 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
ASN														
1	Sekretariat	1	2	4	7	0	0	1	2	0	0	1	0	18
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	2	2	3	2	1	0	2	1	0	0	0	0	13
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1	1	3	0	1	2	1	0	0	0	0	10
4	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3	0	3	11	0	0	2	1	1	0	0	0	21
5	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	8
7	Bidang Penyuluhan Pertanian	0	0	4	2	0	0	3	1	0	0	0	0	10
8	UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	7
Jabatan Fungsional														
9	Penyuluh Pertanian	1	2	9	7	2	0	2	3	0	0	0	0	26
10	Analisis Ketahanan Pangan	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
12	Pengawas Bibit Ternak	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Pengawas Mutu Pakan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	Medik Veteriner	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	Paramedik Veteriner	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
16	Jumlah ASN	12	9	35	41	5	1	22	11	1	0	1	0	138
NON ASN														
17	Sekretariat	0	0	1	1	1	0	4	0	0	0	1	0	8
18	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
21	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3

No	Unit Kerja	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
22	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bidang Penyuluhan Pertanian	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4
24	UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	0	1	0	0	10	4	2	0	0	0	17
Jumlah Non ASN		0	0	4	5	2	0	18	4	2	0	1	0	36
Total Pegawai		12	9	39	46	7	1	40	15	3	0	2	0	174




Dari total 174 pegawai, komposisi tingkat pendidikan menunjukkan proporsi yang kuat terhadap jenjang pendidikan tinggi. Pegawai ASN sebanyak 138 orang didominasi oleh lulusan strata satu (S1) dengan total 76 orang (35 laki-laki dan 41 perempuan), diikuti oleh lulusan strata dua (S2) sebanyak 21 orang (12 laki-laki dan 9 perempuan). Kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari 70% ASN memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas teknis maupun manajerial di sektor pangan dan pertanian. Selanjutnya, terdapat 6 ASN berpendidikan D3, 33 orang berpendidikan SLTA (22 laki-laki dan 11 perempuan), serta masing-masing 1 orang untuk jenjang SLTP dan SD. Pegawai dengan latar belakang SLTA ke bawah umumnya menempati jabatan pelaksana dan teknis lapangan. Kelompok ini menjadi sasaran prioritas untuk program peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan teknis maupun dorongan pendidikan lanjutan.

Pada kategori non ASN, dari total 36 orang, mayoritas memiliki jenjang SLTA sebanyak 22 orang (18 laki-laki dan 4 perempuan), disusul oleh lulusan S1 sebanyak 9 orang (4 laki-laki dan 5 perempuan), serta terdapat 2 orang lulusan D3. Uniknya, terdapat pula 2 pegawai non ASN dengan jenjang SLTP dan 1 orang dengan jenjang SD. Komposisi ini memperlihatkan bahwa pegawai non ASN sebagian besar terlibat dalam fungsi-fungsi operasional dan pendukung teknis harian, terutama di UPT dan unit layanan teknis lainnya.

Jika dilihat secara keseluruhan, sebanyak 106 pegawai (60,9%) berpendidikan tinggi (S1 dan S2), sementara 68 pegawai (39,1%) lainnya berasal dari pendidikan menengah dan dasar (D3 ke bawah). Meskipun angka ini menunjukkan kesiapan SDM untuk mengemban tanggung jawab teknis yang lebih kompleks, namun tetap diperlukan strategi manajemen SDM yang inklusif agar semua pegawai dapat berkembang secara berkelanjutan.

Implikasi Strategis berupa:

1. **Kualitas SDM:** Kekuatan pendidikan tinggi menjadi basis penting dalam pengembangan dan adopsi teknologi pertanian, manajemen keamanan pangan, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti.
2. **Kesenjangan Kompetensi:** Masih terdapat 60 pegawai ASN dan Non-ASN dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah. Kelompok ini membutuhkan strategi pembinaan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara tugas dan kompetensinya.

- 
3. **Penguatan Kapasitas non-ASN:** Pegawai Non-ASN dengan proporsi pendidikan menengah dan dasar perlu didorong untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi atau rekognisi pembelajaran lampau agar mendukung profesionalisme pelayanan.
 4. **Transfer Pengetahuan:** Pegawai S2 dan S1 yang telah memiliki pengalaman dan latar belakang akademik tinggi dapat dioptimalkan sebagai mentor atau fasilitator internal pelatihan, guna membangun budaya kerja kolaboratif dan produktif.

Secara umum, komposisi pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda menunjukkan potensi pengembangan sumber daya manusia yang kuat, namun tetap membutuhkan pendekatan adaptif dan berkelanjutan dalam merancang sistem pelatihan, pendidikan lanjut, serta rekayasa manajemen talenta ke depan.

2.1.2.1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari:

- Laki-laki: 103 orang (59%)
- Perempuan: 71 orang (41%)

Proporsi ini menunjukkan keterwakilan perempuan yang cukup signifikan dalam struktur kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada jabatan pelaksana, tetapi juga menjangkau jabatan fungsional teknis yang strategis seperti analis pangan, penyuluh pertanian, dan pengawas mutu hasil pertanian.

Hal ini mencerminkan kemajuan dalam penerapan prinsip kesetaraan gender di lingkungan perangkat daerah. Partisipasi aktif perempuan di berbagai bidang teknis dan administrasi mencerminkan kesiapan organisasi untuk mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Meskipun komposisi gender cenderung berimbang, namun perlu tetap dilakukan afirmasi dan pemberdayaan untuk mendorong lebih banyak perempuan menduduki posisi struktural dan jabatan pengambil keputusan. Strategi peningkatan kapasitas, mentoring kepemimpinan, serta pembinaan karier berbasis potensi perlu dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas peran perempuan dalam tata kelola dinas.

Komitmen terhadap kesetaraan gender ini juga dapat diintegrasikan dalam kebijakan internal kepegawaian dan penganggaran berbasis gender, agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan visi Kota Samarinda sebagai kota yang adil, partisipatif, dan berdaya saing.

2.1.2.1.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Struktur jabatan ASN di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda terdiri atas:

- Eselon II: 1 orang
- Eselon III: 6 orang
- Eselon IV: 3 orang
- Jabatan Fungsional: 40 orang
- Jabatan Pelaksana: 86 orang

Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar ASN menduduki jabatan pelaksana, yaitu sebanyak 86 orang (62,3%), diikuti oleh jabatan fungsional sebanyak 40 orang (29%). Jabatan pelaksana pada umumnya terlibat dalam kegiatan administratif dan dukungan teknis harian, sementara jabatan fungsional merupakan ujung tombak layanan teknis seperti Penyuluh Pertanian, Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan jabatan teknis lainnya yang mendukung program strategis dinas.

Jumlah pejabat struktural Eselon II hingga IV tergolong terbatas, hanya 10 orang (7,2%) dari total ASN. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam aspek kepemimpinan organisasi dan koordinasi lintas bidang. Perlu dilakukan upaya optimalisasi peran pejabat struktural melalui pembagian tugas yang efektif, pelimpahan wewenang yang terukur, serta dukungan manajemen berbasis tim kerja yang terstruktur.

Dominasi jabatan pelaksana dan fungsional juga mencerminkan bahwa karakter organisasi dinas ini lebih bersifat operasional-teknis. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi teknis dan manajerial menjadi krusial agar pelayanan publik di bidang pertanian dan ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal.

Dalam konteks reformasi birokrasi, jabatan fungsional harus diberikan ruang pengembangan karier yang jelas dan sistem penilaian kinerja yang adil serta berbasis output. Penataan struktur organisasi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia.


2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	AC Split	22	unit	Layak
2	AC Compresor	2	unit	Layak
3	CCTV - Camera Control Television System	1	set	Layak
4	Alat Pemadam Kebakaran	4	buah	Layak
5	Alat Penghancur Kertas	5	buah	Layak
6	Alat Pemotong Kertas	1	buah	Layak
7	Kamera	12	unit	Layak
8	Handycam	5	unit	Layak
9	Komputer PC	53	unit	Layak
10	Brankas	4	unit	Layak
11	Hardisk Eksternal	21	buah	Layak
12	Drone	2	unit	Layak
13	Faximile	2	unit	Layak
14	Dispenser	2	unit	Layak
15	Filling Cabinet Besi	26	unit	Layak
16	Filling Cabinet Kayu	3	unit	Layak
17	Lemari Arsip	20	unit	Layak
18	Lemari Kayu	14	unit	Layak
19	Lemari Es	10	unit	Layak
20	Kursi Tamu	3	set	Layak
21	Kursi Kerja	100	buah	Layak
22	Kursi Rapat	13	buah	Layak
23	Meja Kerja	103	buah	Layak
24	LCD Projektor	2	unit	Layak
25	Laptop	74	unit	Layak
26	Mesin Absensi	4	unit	Layak
27	Mesin Tik Manual	1	unit	Layak
28	Telepon PABX	13	unit	Layak
29	Microphone	4	unit	Layak
30	Wireless	3	unit	Layak
31	Printer	78	unit	Layak
32	GPS	4	unit	Layak
33	Kipas Angin	16	unit	Layak
34	Mobil	17	unit	Layak
35	Motor	158	unit	Layak
36	Genset	4	unit	Layak
37	Gerobak Dorong	4	unit	Layak

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Inventaris ini mencakup beragam jenis peralatan, baik yang bersifat perkantoran, teknologi informasi, maupun penunjang operasional lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jumlah sarana prasarana



yang tercatat terdiri atas 37 kategori dengan total satuan yang cukup besar, seperti AC Split (22 unit), Komputer PC (53 unit), Laptop (74 unit), Printer (78 unit), Motor (158 unit), serta berbagai perlengkapan lainnya seperti kamera, handycam, drone, GPS, hingga sarana mobilitas berupa 17 unit mobil dan 4 unit genset. Seluruh sarana tersebut saat ini diklasifikasikan dalam kondisi layak.

Ketersediaan fasilitas ini menunjukkan bahwa dinas telah memiliki dukungan yang relatif memadai untuk melaksanakan pelayanan, baik di bidang administrasi, penyuluhan, maupun kegiatan teknis lapangan. Sarana kerja berbasis teknologi informasi seperti komputer, laptop, LCD proyektor, dan perangkat jaringan (wireless, microphone, PABX) berfungsi mendukung manajemen data, komunikasi, serta kegiatan penyuluhan berbasis digital. Sementara itu, kendaraan dinas berupa motor dan mobil, dengan jumlah yang signifikan, menjadi tulang punggung mobilitas pegawai dalam menjangkau wilayah kerja yang luas, termasuk daerah rawan pangan dan wilayah pertanian di berbagai kecamatan.

Meski demikian, kecenderungan umum dari siklus pemanfaatan aset menunjukkan bahwa sarana yang saat ini dinyatakan layak tetap memerlukan perhatian serius. Beberapa peralatan memiliki usia pakai cukup panjang, seperti mesin tik manual, faximile, serta lemari kayu yang meskipun masih dapat digunakan, efektivitas dan relevansinya dalam menunjang kinerja dapat semakin berkurang seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan kerja. Kondisi serupa juga berlaku pada sarana dengan intensitas penggunaan tinggi, seperti motor, komputer, dan printer, yang berpotensi mengalami penurunan performa apabila tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan berkala, rejuvenasi aset dengan teknologi terbaru untuk memastikan kesinambungan pelayanan. Pengadaan sarana baru secara bertahap juga menjadi penting, khususnya untuk mengganti aset yang fungsinya tidak lagi sesuai dengan tuntutan operasional modern. Dengan strategi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diharapkan mampu menjaga efektivitas layanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung capaian kinerja organisasi secara optimal dalam periode perencanaan lima tahun ke depan.


2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
IKU Sebelum Perubahan																
1.	Jumlah Index Ketahanan Pangan (Indeks)		81,75	82,50	84,00	-		83,72	84,66	88,97	-		102,41	102,62	105,92	-
2.	Menurunnya Jumlah Wilayah Rawan Pangan (wilayah)		6	2	2	-		3	2	5	-		50	100	250	-
3.	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)		80,00	85,00	88,00	-		87,20	84,70	84,80	-		109,00	99,65	96,36	-
4.	Produksi Pertanian Utama (ton)		42454,96	54271,58	55900,63	-		52689,93	56984,49	55633,87	-		124,11	105,00	99,52	-
IKU Setelah Perubahan																
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (beras) (%)			10,50	10,81	11,13			10,46	9,30	9,23			99,62	86,03	82,93
2.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) (ton/ha)			4,03	4,15	4,28			4,18	4,41	4,48			103,72	106,27	104,67
3.	Produksi tanaman pangan (padi, jagung) (ton)			9257,28	9530,00	9815,90			9257,31	7899,03	7844,14			100,00	82,89	79,91
4.	Produksi hortikultura (cabai, bawang merah) (ton)			796,99	820,90	845,53			796,99	569,61	348,34			100,00	69,39	41,20
5.	Produksi perkebunan (karet, aren, kopi) (ton)			375,77	387,04	398,65			197,28	195,77	384,96			52,50	50,58	96,57
6.	Produksi peternakan (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras) (ton)			1428,48	1471,34	1515,48			1429,64	1506,58	1759,75			100,08	100,39	116,12
7.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)			80	80	80			*	100	50			*	125	62,50

Keterangan: * Tidak terjadi kasus Penyakit Hewan Menular pada tahun tersebut.




Selama periode 2020–2024, kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan keamanan pangan menunjukkan capaian yang beragam. Secara umum, indikator kinerja yang bersifat output langsung, seperti produktivitas dan volume produksi, cenderung lebih stabil dan terkendali, sementara indikator yang terkait dengan perubahan sistemik atau outcome strategis seperti ketahanan pangan, pola konsumsi, atau pencegahan penyakit hewan menunjukkan fluktuasi dan gap terhadap target.

2.1.3.1. Capaian IKU Sebelum Perubahan (2020–2022)

Sebelum diberlakukannya perubahan struktur indikator kinerja utama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menggunakan tiga indikator pokok, yakni Indeks Ketahanan Pangan (IKP), jumlah wilayah rawan pangan, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mencatat capaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan persentase capaian masing-masing sebesar 102,41%, 102,62%, dan 105,92%. Angka ini menunjukkan adanya penguatan yang nyata dalam aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan. Kinerja tersebut tidak hanya menandakan keberhasilan program teknis di lapangan, tetapi juga memperlihatkan sinergi yang baik antar perangkat daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Konsistensi capaian IKP ini dapat menjadi modal penting untuk mendorong program lebih inovatif yang berorientasi pada kemandirian pangan daerah.

Indikator jumlah wilayah rawan pangan memperlihatkan dinamika capaian yang cukup beragam, yakni 50% pada tahun 2021, meningkat menjadi 100% pada 2022, dan mencapai 250% pada 2023. Variasi capaian ini lebih tepat dipahami sebagai cerminan dari kompleksitas faktor eksternal, mulai dari cuaca ekstrem, perubahan iklim, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Walaupun capaian tersebut fluktuatif, tetap dapat dimaknai positif karena menunjukkan adanya kemampuan responsif dari program penanganan rawan pangan. Dengan evaluasi yang lebih mendalam, indikator ini berpotensi ditransformasikan menjadi tolok ukur yang lebih tajam untuk memantau ketahanan pangan secara spasial dan menyusun kebijakan antisipatif berbasis data wilayah. Sementara itu, skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada 2021 menunjukkan capaian 109%, yang berarti realisasi lebih tinggi dari target. Pada tahun 2022 dan 2023, capaian berada sedikit di bawah target, yaitu 99,65% dan 96,36%. Meskipun terjadi variasi, capaian ini tetap memberikan gambaran positif bahwa konsumsi pangan masyarakat Samarinda relatif beragam dan sejalan dengan pola gizi seimbang. Fluktuasi



yang ada dapat dipandang sebagai indikasi bahwa masih terdapat peluang besar untuk memperkuat edukasi konsumsi pangan bergizi dan meningkatkan akses terhadap sumber protein serta vitamin dari pangan lokal. Dengan demikian, indikator PPH menjadi instrumen penting untuk mengarahkan intervensi edukasi gizi yang lebih komprehensif.

Pencapaian kinerja pada indikator produksi pertanian utama menandakan bahwa program peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian, pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan berjalan baik dan berhasil sehingga kinerja tercapai sebesar 124,11% (2021), 105,00% (2022), dan 99,52 % (2023). Produksi pertanian menjadi peran penting terhadap ketersediaan pangan dalam mendukung ketahanan pangan.


2.1.3.2. Capaian IKU Setelah Perubahan (2022–2024)

Perubahan indikator kinerja utama membawa fokus evaluasi pada aspek yang lebih terukur dan sektoral, meliputi produksi komoditas pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, serta pengendalian penyakit hewan.

Indikator persentase ketersediaan pangan beras memperlihatkan capaian yang cukup baik di awal penerapan, yakni 99,62% pada tahun 2022. Pada tahun-tahun berikutnya, capaian menurun menjadi 86,03% di 2023 dan 82,93% di 2024. Variasi capaian ini memberikan sinyal bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat lebih cepat daripada kapasitas pasokan lokal. Kondisi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat strategi peningkatan produktivitas pertanian padi, pemanfaatan lahan potensial, serta optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah sebagai buffer stock.

Indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) menunjukkan tren capaian yang sangat menggembirakan. Selama tiga tahun berturut-turut, capaian selalu melampaui target, yakni 103,72% di 2022, 106,27% di 2023, dan 104,67% di 2024. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program intensifikasi pertanian melalui penggunaan benih unggul, peningkatan manajemen pemupukan, serta perbaikan sistem irigasi. Dengan menjaga tren positif ini, produktivitas padi dapat terus menjadi salah satu motor penggerak kemandirian pangan Samarinda.

Indikator produksi tanaman pangan (padi dan jagung) serta produksi hortikultura (cabai dan bawang merah) memperlihatkan variasi capaian yang menantang sekaligus membangun. Produksi tanaman pangan tetap stabil pada awal 2022 dengan capaian 100%, namun menurun menjadi 82,89% dan 79,91% pada 2023–2024. Untuk hortikultura, capaian mencapai 100% pada 2022, kemudian turun menjadi 69,39% di 2023 dan 41,20% di 2024. Pergerakan capaian ini dapat dimaknai sebagai dampak dari



keterbatasan lahan, fluktuasi iklim, serta ketidakpastian pasar komoditas hortikultura. Situasi ini justru membuka ruang untuk penguatan program diversifikasi varietas hortikultura, pengendalian hama penyakit tanaman, dan fasilitasi pasar yang lebih stabil, sehingga capaian di masa mendatang dapat lebih konsisten.

Indikator produksi perkebunan (karet, aren, kopi) mengalami fase pemulihan yang signifikan. Setelah dua tahun berada di kisaran 50% (52,50% pada 2022 dan 50,58% pada 2023), capaian meningkat pesat menjadi 96,57% pada 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan percepatan program revitalisasi perkebunan rakyat, terutama dalam pengembangan komoditas unggulan lokal. Pemulihan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program dukungan teknis, kemitraan usaha, serta penyediaan bibit unggul perkebunan.

Indikator produksi peternakan (sapi, kambing, babi, ayam buras) secara konsisten menunjukkan hasil di atas target, dengan capaian 100,08% di 2022, 100,39% di 2023, dan 116,12% di 2024. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan intervensi di subsektor peternakan, baik dalam hal pembibitan, distribusi pakan, maupun layanan kesehatan hewan. Hasil ini dapat terus diperkuat dengan pengembangan integrasi peternakan-pertanian serta pengelolaan data peternakan yang lebih akurat.


Indikator penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular memperlihatkan variasi capaian: tidak ada kejadian pada 2022, kemudian mencapai 125% di 2023, dan 62,5% di 2024. Fluktuasi ini menandakan perlunya pengembangan sistem monitoring kesehatan hewan berbasis digital akan menjadi solusi strategis untuk menjaga konsistensi capaian sekaligus meningkatkan kecepatan deteksi dini terhadap penyakit menular.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		612.624.000	135.557.200	125.000.000	363.530.000		578.336.500	134.966.400	122.266.729	349.093.114		94,40%	99,56%	97,81%	96,03%
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		2.837.847.725	992.643.200	2.995.000.000	3.041.515.920		2.691.781.695	980.491.424	2.589.612.686	2.890.030.664		94,85%	98,78%	86,46%	95,02%
Program penanganan kerawanan pangan		568.927.000	120.594.000	420.100.000	386.400.000		454.506.400	120.218.950	415.622.000	383.125.950		79,89%	99,69%	98,93%	99,15%
Program pengawasan keamanan pangan		410.388.000	0	395.000.000	554.190.000		382.667.800	0	382.964.695	484.645.900		93,25%	0	96,95%	87,45%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		2.673.430.850	1.909.129.600	9.049.200.000	4.169.658.500		2.586.922.228	1.703.055.450	3.997.864.542	3.561.745.723		96,76%	89,21%	44,18%	85,42%
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		1.075.680.475	202.163.500	3.075.000.000	2.336.145.500		1.034.961.770	199.016.550	2.777.207.310	1.518.506.399		96,21%	98,44%	90,32%	65,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		1.040.185.288	948.979.295	2.416.825.000	919.200.400		999.460.715	940.666.294	2.360.129.395	912.493.093		96,08%	99,12%	97,65%	99,27%
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		747.148.250	31.240.900	385.000.000	418.838.000		710.474.450	31.140.900	382.998.481	414.076.725		95,09%	99,68%	99,48%	98,86%
Program perizinan usaha pertanian		86.540.000	0	220.000.000	289.412.500		85.874.300	0	211.076.300	286.900.991		99,23%	0	95,94%	99,13%
Program penyuluhan pertanian		811.758.360	604.475.000	1.821.000.000	1.781.254.820		726.757.000	581.314.000	1.797.342.067	1.674.389.705		89,53%	96,17%	98,70%	94,00%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		25.705.141.708	24.024.302.137	25.153.262.390	24.331.716.880		23.951.419.589,25	22.683.847.158	21.971.760.186	23.898.709.492		93,18%	94,42%	87,35%	98,22%




Analisis terhadap rasio realisasi anggaran terhadap pagu menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dalam pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda selama periode lima tahun terakhir. Secara umum, capaian realisasi anggaran dari tahun ke tahun berada dalam kategori cukup baik, dengan sebagian besar program menunjukkan rasio realisasi di atas 85%, yang menandakan tingkat efisiensi pelaksanaan program yang relatif memadai.

Pada tahun 2020 dan 2021, capaian realisasi anggaran menunjukkan performa yang positif. Hampir seluruh program mencatatkan realisasi di atas 90%, seperti pada Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan rasio sebesar 79,89% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 99,69% pada tahun 2021. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian juga menunjukkan konsistensi capaian, yakni 95,09% pada 2020 dan 99,68% di 2021. Demikian pula Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mencapai 96,08% dan 99,12% pada dua tahun tersebut. Hal ini menandakan bahwa program-program yang bersifat teknis dan operasional cenderung memiliki ketepatan dalam pelaksanaan.

Namun, penurunan kinerja signifikan terjadi pada tahun 2022, yang ditandai dengan turunnya rasio realisasi pada beberapa program strategis. Salah satu contoh menonjol adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang hanya mencatat realisasi sebesar 44,18% dari pagu anggaran sebesar Rp9 miliar lebih. Demikian pula, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya mencapai 87,35%, menurun cukup jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius, baik dalam aspek kesiapan perencanaan, efisiensi mekanisme pengadaan, hingga dinamika internal pelaksanaan di lapangan. Beberapa program juga mencatat rasio 0% seperti Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Perizinan Usaha Pertanian dan Program Perizinan Usaha Pertanian ditahun 2022, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan sama sekali, disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan covid.

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian realisasi menunjukkan tren perbaikan. Program Penanganan Kerawanan Pangan kembali menunjukkan stabilitas dengan realisasi 98,93% pada 2023 dan 99,15% pada 2024. Program Penyuluhan Pertanian juga mencatat angka realisasi yang cukup tinggi, yaitu 98,70% pada 2022 dan 94% pada 2023. Sebaliknya, beberapa program seperti Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mengalami fluktuasi, dengan capaian 90,32% pada 2022 namun turun menjadi 65% pada 2023. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada tahun 2024 pun




menunjukkan kinerja yang perlu diperhatikan, dengan capaian hanya 87,45% meskipun anggaran meningkat secara signifikan.

Berbagai faktor mempengaruhi dinamika ini. Pertama, dari sisi prosedur dan mekanisme penganggaran, keterlambatan proses lelang dan administrasi menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan pada beberapa program infrastruktur. Kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program juga menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan anggaran. Unit yang memiliki tenaga pelaksana tetap dan kompeten cenderung lebih mampu mengeksekusi kegiatan secara tepat waktu. Ketiga, progres fisik pelaksanaan program juga berdampak langsung terhadap progres keuangan. Program berbasis fisik seperti pembangunan sarana prasarana pertanian lebih rentan terhadap faktor eksternal seperti cuaca, keterlambatan bahan/material, dan proses perizinan. Terakhir, fluktuasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), atau perubahan fokus kebijakan nasional turut memengaruhi prioritas anggaran dan pelaksanaan program.

Dari keseluruhan interpretasi, dapat disampaikan bahwa potensi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda cukup besar, terutama dalam program-program teknis yang telah memiliki pola pelaksanaan rutin. Namun demikian, masih terdapat permasalahan struktural dan teknis dalam pengelolaan anggaran pada program strategis yang bersifat pembangunan jangka menengah-panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam sistem perencanaan berbasis kinerja, pengembangan kapasitas manajerial SDM, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi secara real-time. Integrasi digitalisasi pelaporan dan perencanaan anggaran juga direkomendasikan untuk mempercepat deteksi hambatan dan memitigasi risiko keterlambatan eksekusi di masa mendatang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan layanan publik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Proses ini melibatkan pertimbangan komprehensif terhadap mandat fungsional dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, serta analisis kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk menjamin pemerataan akses dan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah berkelanjutan. Dengan demikian, penentuan penerima layanan memungkinkan perangkat daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program/kegiatan yang lebih terfokus dan presisi.




Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Layanan

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Ketersediaan dan Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Layanan dalam memberikan rekomendasi pengeluaran beras SPHP (beras medium) untuk GPM Mandiri dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Layanan pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rentan Pangan (Bapa Marepa) pada masyarakat rentan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Umum. Kelurahan dan OPD/Instansi penyelenggara kegiatan Masyarakat di wilayah rentan pangan prioritas 3 dan 4
2	Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK) Pembinaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Pembinaan Pelaku Usaha Pangan Lokal Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan aman (B2SA) Pembinaan capaian Skore Pola Pangan harapan 	Masyarakat Umum, Ibu Rumah Tangga, Anak Sekolah, UMKM Pangan
3	Prasarana dan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Pengawasan Sarana/Prasarana Pertanian	Petani, Kelompok Tani, Pelaku Usaha Pertanian
4	Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh	Petani, Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian, Petani Milenial
5	Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Peningkatan Produktivitas Tanaman	Petani Padi, Petani Jagung, Petani Hortikultura, Petani Perkebunan
6	Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Inseminasi Buatan (IB)/Kawin suntik ternak Layanan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Nomor Kontrol Veteriner Vaksinasi Layanan Klinik Hewan dan Puskesmas Pelayanan : - Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia 	<ol style="list-style-type: none"> Peternak (breeding) Pelaku usaha peternakan dan produk peternakan serta pecinta hewan kesayangan Masyarakat yang akan mengeluarkan ternak dan hewan kesayangan keluar Kota Samarinda Pelaku usaha Peternakan dan produksi hewan Pelaku usaha ternak dan masyarakat umum pemelihara hewan dan hewan

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Potong Hewan (RPH) Non Ruminansia - Rumah Potong Unggas (RPU) <p>8. Pembinaan Persyaratan Halal, Higienis dan sanitasi</p> <p>9. Pembinaan pembibitan dan produksi ternak serta pakan ternak</p> <p>10. Pengawasan peredaran obat hewan.</p> <p>11. Rekomendasi Surat Ijin Praktek (SIP) dokter hewan</p> <p>12. Rekomendasi Perijinan Unit Usaha peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>13. Pelayanan Rekomendasi usaha sektor peternakan, pembudidaya dan penggemukan peternakan (breeding dan fattening)</p>	<p>kesayangan</p> <p>6. Kelompok peternak dan masyarakat pemelihara hewan kesayangan</p> <p>7. Masyarakat yang ingin melakukan pemotongan hewan</p> <p>8. Pelaku usaha sektor peternakan</p> <p>9. Peternak dan Pelaku usaha</p> <p>10. Penjual obat hewan</p> <p>11. Dokter hewan</p> <p>12. Pelaku Usaha</p> <p>13. Pelaku Usaha dan Peternakan</p>
7	Umum (Sekretariat)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dinas	Internal ASN Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Masyarakat (dalam konteks kepuasan layanan umum)



Tabel yang disajikan menguraikan segmen sasaran utama dalam spektrum pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda selama periode perencanaan. Setiap segmen sasaran ini memiliki profil demografi dan kebutuhan yang heterogen, yang secara langsung mempengaruhi arsitektur dan implementasi intervensi layanan. Penentuan dan klasifikasi kelompok sasaran ini esensial untuk mengoptimalkan relevansi layanan, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan.

Dengan menginternalisasi kebutuhan spesifik dari setiap kelompok sasaran, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat memformulasikan strategi yang lebih terkalibrasi dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Lebih lanjut, pendekatan ini memfasilitasi adaptasi kebijakan dan program yang lebih responsif, sehingga kapabilitas pencapaian luaran yang diinginkan dapat teroptimalisasi secara signifikan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Pendekatan ini menunjukkan pengakuan bahwa ketahanan pangan dan pembangunan pertanian adalah isu kompleks yang memerlukan kolaborasi multi-pemangku kepentingan.

Berikut adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda:

Tabel 2.9. Mitra Perangkat Daerah

No.	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Bulog	Pengadaan beras cadangan pangan pemerintah; penyaluran beras SPHP dan pelaksanaan gerakan pangan murah	Stabilitas pasokan dan harga pangan
2	Dinas Perdagangan	Dukungan data impor pangan	Menyediakan data impor pangan untuk penyusunan data ketersediaan pangan
3	Dinas Perikanan	Dukungan data impor pangan	Menyediakan data impor pangan untuk penyusunan data ketersediaan pangan
4	PT. Pelabuhan Samudera Palaran	Dukungan data impor pangan	Menyediakan data impor pangan untuk penyusunan data ketersediaan pangan
5	Dinas Kesehatan	Dukungan data untuk penyusunan peta ketahanan pangan dan SKPG	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG)
6	Dinas Sosial	Dukungan data untuk penyusunan peta ketahanan pangan	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dukungan data untuk penyusunan peta ketahanan pangan	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
8	Badan Pusat Statistik	Dukungan data	Penyusunan peta ketahanan pangan, SKPG, Analisis Neraca Bahan Makanan, Skor Pola Pangan Harapan, Prognosa Neraca Pangan Wilayah
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Penanggulangan dampak bencana pada sektor pertanian, Distribusi bantuan pangan saat krisis	Mitigasi risiko, Penanganan kerawanan pangan
10	B POM	Pengawasan obat dan makanan	Peningkatan kualitas ketersediaan obat dan makanan minuman
11	Perguruan Tinggi/Akademisi	Penelitian, Pengembangan teknologi, Peningkatan SDM	Inovasi pertanian, Peningkatan kapasitas SDM
12	Sektor Swasta (Agribisnis)	Investasi, Pemasaran, Penyediaan input pertanian	Peningkatan produktivitas, Akses pasar, Hilirisasi
13	Produsen Straw (tabung sperma hewan beku)	Penyedia benih ternak berkualitas	Menyediakan straw jenis unggul
14	Produsen Nitrogen Cair dan Sarana Prasarana Inseminasi Buatan (IB)	Penyedia sarana dan prasarana IB	Menyediakan Nitogen cair untuk penyimpanan Straw serta sarana dan prasarana IB
15	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Inseminasi Buatan	Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang inseminasi buatan	Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang inseminasi buatan
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	Memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan	Memberikan dokumen sertifikat veteriner
		Menerima pengusulan penerbitan nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Menerbitkan NKV
		Vaksinasi	Menyediakan Vaksin serta sarana dan prasarana vaksin
17	Laboratorium Kesehatan Hewan	Memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Fasilitasi SKKH
18	Lembaga Sertifikasi Halal	Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, Non Ruminansia dan Rumah Potong Unggas (RPU)	Sertifikat Halal dan NKV
		Pembinaan Persyaratan Halal, Hygenis dan Sanitasi	Sertisikat Halal
19	Balai Bibit Ternak	Pembinaan Pembibitan dan Produksi Ternak serta Pakan Ternak	Rekomendasi Bibit Ternak Berstandar SNI
20	Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan	Penggemukan Peternakan (Breeding dan Fattening)	Rekomendasi Teknis Akademis dan Pembinaan
21	Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)	Pengawasan Peredaran Obat Hewan	Rekomendasi Obat Yang Sudah Terdaftar Di Kementerian Pertanian
22	Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)	Memberikan Rekomendendasi Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Hewan	Rekomendasi Ijin Praktik Dokter Hewan (SIP)
23	Kelurahan	- Rekomendasi Perijinan Unit Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomnedasi Ijin Lingkungan

No.	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		- Pelayanan Rekomendasi Usaha Sektor Peternakan dan Pembudidayaan	
24	Kelembagaan Petani Kelembagaan Ekonomi Petani	Implementasi program, Penyuluhan, Pemasaran bersama	Peningkatan kapasitas Kelembagaan petani, Efisiensi rantai nilai
25	Organisasi Masyarakat (NGO)	Pemberdayaan masyarakat, Edukasi, Advokasi	Peningkatan ketahanan pangan keluarga, Diversifikasi konsumsi

Kolaborasi yang terjalin antara Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dengan mitra-mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemitraan strategis ini merupakan fondasi penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam sektor pangan dan pertanian.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sangat penting untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah. Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda:

Tabel 2.10. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No.	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap Kinerja
1.	PDAM	Dukungan data dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan	penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan
2	BULOG	Serapan Gabah (Padi Sawah) dan jagung	Data Serapan Gabah dan jagung
2	Varia Niaga	Suplai penyediaan bahan pokok	Stabilitas pasokan dan harga pangan
3	BPR/Bank Pembangunan Daerah	Fasilitasi pembiayaan petani/UMKM pertanian	Peningkatan akses modal, Peningkatan kesejahteraan petani
4	Perusahaan Daerah Pasar	Fasilitasi distribusi dan pemasaran produk pertanian	Memperluas akses pasar bagi petani, Stabilisasi harga

Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerja sama yang efektif dengan BUMD, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah. Keterlibatan BUMD juga memperkuat ekonomi lokal dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan berkelanjutan.


2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.11. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No.	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap Kinerja
1	Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	Pelayanan rujukan balita stunting	Penurunan prevalensi stunting
2	Dinas Pertanian/Pangan Daerah Lain	Stabilisasi pasokan pangan antar daerah, Transfer teknologi pertanian	Ketersediaan pangan, Peningkatan produktivitas pertanian
3	Balai Penelitian Pertanian/Universitas	Penelitian dan pengembangan varietas unggul, Pelatihan SDM pertanian	Inovasi pertanian, Peningkatan kapasitas SDM
4	Kepolisian Resort Kota Samarinda	Sinergisitas Tugas dan Fungsi pada Pembangunan Pertanian di Kota Samarinda	Dukungan Satuan Tugas Pangan dalam Pembangunan Pertanian dan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan SDM
5	Organisasi Internasional/Nasional (NGO)	Program pemberdayaan petani, Bantuan teknis/finansial	Peningkatan kesejahteraan petani, Adaptasi perubahan iklim
6	PDHI	Pelayanan Pengawasan Pembinaan dan Pendampingan	Penerbitan Perijinan
7	Fakultas Pertanian	Pembinaan, Pendampingan dan Praktek	Peningkatan SDM



Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Adanya sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja sama, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan


Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Pendukung
1	Masih rendahnya teknologi budidaya pertanian pada semua sub pertanian sektor yaitu pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Rendahnya teknologi dalam hal budidaya dan daya dukung lahan pertanian	1 Masih rendahnya tingkat kualitas padi yang sesuai dengan karakteristik lahan di daerah	Data produktivitas padi
			2 Rendahnya produktifitas pangan, hortikultura dan perkebunan terutama dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan	1. Data produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Data produksi tanaman pangan dan hortikultura 3. Luas tanam pangan, hortikultura dan perkebunan
			3 Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pertanian	Data produktivitas Hortikultura 2. Data produksi pangan dan hortikultura 3. Luas tanam pangan, hortikultura dan perkebunan
2	Masih rendahnya tingkat produksi pangan dan hortikultura	2 Rendahnya produktifitas pangan dan hortikultura	1 Kurang memadainya sarana irigasi yang membantu peningkatan produksi	sarana prasarana irigasi tersier
			2 Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pertanian	sarana prasarana irigasi tersier
			3 Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian yang membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian	Data penyuluh Pertanian lapangan 2. data kelompok tani dan Gapoktan 3. Data Kelembagaan petani
			4 Belum adanya regulasi yang bersifat teknis (Perwali) tindak lanjut dari Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Peta luasan LP2B
3	Belum optimalnya fungsi penjaminan Produk hewan yang ASUH	1 Keterbatasan sarana kerja penunjang kkerja produk ASUH belum optimal	1 Belum adanya pengembangan RPH ruminansia dan RPU yang modern dan memenuhi standar pelayanan teknis	Jumlah Unit Usaha yang sudah ASUH dan NKV

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Pendukung		
			2	Belum lengkapnya turunan peraturan/perundang undangan yang sudah ada untuk mendukung produk ASUH	1. UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 2. UU No 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto UU No 41 Tahun 2014 3. PP 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 4. Permentan No 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan 5. Permentan No 17 Tahun 2023 tentang Lalu Lintas Pengawasan Hewan, Produk Hewan dan HPM lainnya 6. Permentan No 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	
			3	Sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan ASUH masih kurang	Peta Jabatan	
			4	Kesadaran pelaku usaha untuk memotong unggas di Rumah Potong Unggas (RPU) masih rendah Kesadaran pelaku usaha untuk memotong unggas di Rumah Potong Unggas (RPU) masih rendah. Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kaidah-kaidah produk asal hewan yang ASUH dan Ber NKV	Jumlah Unit Usaha yang sudah ASUH dan NKV masih rendah	
4	Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis zoonosis	1	Belum tertanggulangi sepenuhnya pencegahan dan mitigasi penyebaran penyakit hewan menular strategis zoonosis	1	Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian dan keterlibatan masyarakat pada penyakit hewan zoonosis	Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang bersifat Zoonosis dan Non Zoonosis
			2	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan penyakit hewan zoonosis	Jumlah serta pemenuhan fasilitas Kesehatan Hewan pada Klinik masih belum optimal	
			3	Masih terbatasnya SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis	1. Jumlah data medik dan para medik 2. data hewan PHMS dan populasi	



Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan berbagai kondisi dan faktor yang perlu diperhatikan secara serius dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya berpotensi mempengaruhi kinerja pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka menengah dan panjang. Identifikasi isu strategis dilakukan agar arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan benar-benar relevan dengan tantangan nyata yang dihadapi.


Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, isu strategis ditentukan melalui kajian terhadap beberapa sumber utama, antara lain:

- Potensi dan permasalahan aktual di lapangan,
- Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian,
- Telaahan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur,
- Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,
- Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur,
- Kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Samarinda, serta
- Sinkronisasi dengan RPJMD Kota Samarinda dan kebijakan nasional.

Analisis tersebut menghasilkan gambaran isu yang bersifat mendesak dan berdampak signifikan, baik karena pengaruh internal maupun eksternal, terhadap ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan di Kota Samarinda. Secara umum, isu strategis yang harus menjadi perhatian Dinas meliputi isu global, isu nasional, dan isu regional/lokal.

2.2.2.1 Isu Global

Isu global mengacu pada fenomena dan kecenderungan yang terjadi lintas batas negara, yang dapat mempengaruhi stabilitas pembangunan nasional hingga daerah. Isu ini meliputi perubahan iklim, volatilitas ekonomi dunia, pandemi, kemajuan teknologi digital, hingga dinamika geopolitik internasional. Dampak dari isu tersebut sangat nyata



terhadap sektor pangan dan pertanian, baik melalui terganggunya rantai pasok, fluktuasi harga pangan, risiko produksi, maupun perubahan pola konsumsi masyarakat.

Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, isu global yang perlu diantisipasi antara lain:


1. **Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem**, yang mempengaruhi pola tanam, produktivitas pertanian, serta ketersediaan pakan ternak.
2. **Krisis Ekonomi Global**, yang berimplikasi pada kenaikan harga bahan pangan impor, pupuk, dan input pertanian, sehingga berpotensi meningkatkan inflasi pangan.
3. **Ancaman Penyakit Hewan Menular dan Pandemi**, yang dapat berdampak pada sektor peternakan, distribusi pangan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
4. **Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi**, yang sekaligus menjadi peluang dan tantangan dalam penguatan rantai nilai pertanian dan pengawasan pangan berbasis data.
5. **Ketergantungan terhadap Impor Pangan Strategis**, yang meningkatkan kerentanan terhadap guncangan pasar global dan risiko ketahanan pangan.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian

Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, isu strategis ditetapkan berdasarkan analisis lingkungan strategis nasional, regional, dan lokal, yang mencakup dinamika global, kebijakan nasional, serta permasalahan aktual di sektor pangan dan pertanian. Telaah Renstra Kementerian Pertanian menjadi acuan penting, mengingat peran Kota Samarinda sebagai bagian dari sistem pangan nasional, sekaligus wilayah penyangga IKN.


Sinkronisasi arah pembangunan pusat–daerah merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan sektor pangan dan pertanian yang terintegrasi. Karena itu, penelaahan atas Renstra Kementerian Pertanian (Kementan) diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan penganggaran pada tingkat Kota Samarinda sejalan dengan prioritas nasional. Renstra Kementan menempatkan pembangunan pertanian sebagai pengungkit ketahanan pangan, daya saing, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, dan transformasi ekonomi berbasis agroindustri.

Fokus strategis nasional ini membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Samarinda, untuk menyelaraskan target produksi, penguatan akses pangan rumah tangga, perlindungan lahan, modernisasi usaha tani, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.



Isu-isu strategis Kementerian Pertanian yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. **Pemenuhan kebutuhan pangan nasional di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.** Kementan menegaskan tuntutan peningkatan ketersediaan pangan, kecukupan gizi, dan kontinuitas pasokan seiring proyeksi lonjakan penduduk Indonesia; daerah perlu mengamankan suplai dan distribusi pangan pokok sekaligus memanfaatkan sumber pangan lokal.
2. **Diversifikasi pangan dan perbaikan pola konsumsi bergizi seimbang.** Ketergantungan tinggi pada beras serta kesenjangan konsumsi protein/kalori antarkelompok pengeluaran menjadi perhatian nasional; pemerintah daerah diharapkan mendorong penganekaragaman konsumsi, pemanfaatan pangan nonberas, dan edukasi gizi untuk menekan kerawanan pangan dan stunting.
3. **Perlindungan dan optimalisasi lahan pertanian dari konversi dan fragmentasi.** Renstra Kementan menyoroti menyusutnya lahan baku dan meningkatnya penguasaan lahan <0,5 ha; implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) di daerah menjadi krusial, terutama di wilayah perkotaan berkembang seperti Samarinda.
4. **Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas strategis.** Tantangan produksi padi, jagung, kedelai, hortikultura, tebu, dan ternak menuntut penerapan teknologi, varietas unggul, dan penanganan pascapanen untuk menekan impor serta memperbaiki neraca perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
5. **Transformasi dan modernisasi pertanian (mekanisasi, digitalisasi, dan hilirisasi agroindustri).** Kementan mendorong pertanian sebagai motor transformasi ekonomi (*agriculture for development*), termasuk pemanfaatan teknologi informasi, mekanisasi, dan pengolahan berbasis kawasan; daerah perlu mengadopsi model usaha tani modern skala ekonomi yang mendukung UMKM agribisnis lokal.
6. **Penguatan SDM pertanian dan regenerasi petani.** Struktur umur petani nasional didominasi kelompok usia menengah–tua dan pendidikan relatif rendah; intervensi vokasi, pendampingan, dan penumbuhan petani milenial menjadi mandat yang perlu diterjemahkan dalam program penyuluhan dan inkubasi usaha tani daerah.
7. **Mitigasi dampak perubahan iklim dan gangguan agroklimat.** Variabilitas curah hujan, kemarau panjang, banjir, serta risiko bencana iklim mempengaruhi




produktivitas dan jadwal tanam; Kementan menekankan adaptasi teknologi dan tata kelola sumber air yang harus dioperasionalkan sampai tingkat kota/kawasan.

8. **Penguatan keamanan pangan, kesehatan hewan, dan pengendalian zoonosis.** Sistem jaminan mutu pangan segar, residu, biosekuriti ternak, dan pengawasan lalu lintas hewan menjadi prioritas nasional untuk melindungi kesehatan masyarakat; unit layanan veteriner daerah, laboratorium, dan regulasi pemotongan hewan di RPH/RPU perlu diperkuat.
9. **Penanggulangan kemiskinan perdesaan berbasis pertanian.** Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap penghidupan desa dan masih besarnya kantong kemiskinan perdesaan menuntut integrasi program produksi, akses pasar, dan perlindungan sosial pangan di tingkat daerah.
10. **Perluasan akses pembiayaan, investasi, dan infrastruktur pertanian.** Kinerja pembangunan memerlukan dukungan pembiayaan (subsidi input, irigasi, sarpras, cadangan pangan) yang dalam Renstra Kementan dialokasikan lintas K/L; daerah perlu mengintegrasikan program APBD dengan skema pembiayaan pusat dan kemitraan untuk mendorong investasi agribisnis lokal.

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Isu strategis yang termuat dalam dokumen provinsi memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan pembangunan Kota Samarinda, terutama dalam pencapaian sasaran ketahanan pangan, pengembangan pertanian perkotaan, dan penguatan pangan lokal. Sinkronisasi ini penting agar program yang dilaksanakan di Kota Samarinda mendukung target provinsi serta selaras dengan kebijakan nasional. Hasil telaah menunjukkan bahwa isu-isu strategis provinsi yang relevan dan harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:


1. **Ketergantungan Tinggi terhadap Pangan Luar Daerah dan Keterbatasan Produksi Lokal.** Sebagian besar kebutuhan pangan Kaltim, termasuk Kota Samarinda, masih dipasok dari luar daerah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan distribusi. Hal ini menuntut penguatan produksi lokal, pengelolaan cadangan pangan, dan fasilitasi rantai pasok di tingkat kota.

- 
2. **Rendahnya Diversifikasi Konsumsi Pangan.** Pola konsumsi masyarakat masih berpusat pada beras, sementara skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai target. Diperlukan penguatan program edukasi gizi, pengembangan pangan alternatif (umbi, jagung, hortikultura), dan promosi pangan lokal.
 3. **Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).** Urbanisasi dan pembangunan kawasan perkotaan mengurangi lahan pangan produktif. Implementasi kebijakan LP2B menjadi prioritas strategis untuk menjaga ruang produksi pangan.
 4. **Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Pertanian.** Variabilitas iklim, banjir, dan kekeringan berpengaruh pada produktivitas padi, palawija, dan hortikultura. Hal ini memerlukan adaptasi teknologi, pola tanam, dan infrastruktur pengendalian air.
 5. **Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pertanian.** Sarana seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang cadangan pangan, dan cold storage masih belum memadai. Dinas kota perlu mengintegrasikan program penguatan sarpras melalui dukungan provinsi dan pusat.
 6. **Kesenjangan Teknologi dan Digitalisasi Pertanian.** Tingkat adopsi teknologi modern dan digitalisasi oleh petani masih rendah, sehingga menuntut program penyuluhan dan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
 7. **Ancaman Kerawanan Pangan dan Stunting.** Tingkat kerentanan pangan rumah tangga di beberapa wilayah perkotaan menuntut intervensi distribusi pangan murah, penguatan cadangan pangan, dan edukasi konsumsi gizi seimbang.

Sebagai ibu kota provinsi dan wilayah perkotaan yang berkembang, Samarinda sangat rentan terhadap alih fungsi lahan, ketergantungan pasokan luar, dan lonjakan harga pangan. Program penguatan diversifikasi pangan lokal, pengendalian LP2B, dan adaptasi teknologi harus menjadi prioritas Renstra Kota. Sinergi dengan provinsi diperlukan dalam pengelolaan cadangan pangan strategis, penyediaan sarana irigasi, dan pengembangan urban farming berbasis teknologi.

2.2.2.4 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan ini difokuskan pada identifikasi isu-isu strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Analisis ini bertujuan untuk mengekstrak poin-poin kebijakan dan program yang memiliki relevansi langsung atau tidak langsung dengan mandat dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, khususnya dalam konteks ketahanan pangan, pengembangan pertanian, dan pengelolaan sumber daya di wilayah perkotaan. Keterkaitan antara isu-isu




perkebunan di tingkat provinsi dengan kebutuhan dan tantangan di Kota Samarinda akan menjadi dasar perumusan strategi yang koheren.

Berikut ini adalah isu strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda:

1. **Produktivitas Kebun Swadaya:** Peningkatan produktivitas kebun swadaya yang masih rendah dibandingkan perkebunan komersial.
2. **Pemenuhan Pangan dan Energi Hijau untuk IKN:** Peluang pemenuhan kebutuhan pangan dan energi hijau untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dari subsektor perkebunan.
3. **Optimalisasi Perolehan DBH SDA:** Optimalisasi perolehan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dari produksi perkebunan.
4. **Regenerasi SDM Perkebunan:** Lambatnya regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan.
5. **Pemanfaatan TIK:** Pengelolaan data yang belum memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal.
6. **Pendapatan dari Perdagangan Karbon:** Optimalisasi potensi pendapatan daerah dari penurunan emisi dan perdagangan karbon dari usaha perkebunan.
7. **Pengembangan Energi Hijau (EBT):** Pengembangan energi hijau (EBT) dari subsektor perkebunan.
8. **Penataan Perizinan:** Penataan dan penertiban perizinan di sektor perkebunan.
9. **Konflik Sosial:** Konflik sosial akibat kemitraan yang tidak sehat dan tumpang tindih kepemilikan lahan.
10. **Dampak Perang Dagang Internasional:** Dampak perang dagang internasional terhadap produk Kelapa Sawit Daerah.

Dengan menelaah isu-isu strategis yang diangkat dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dan peluang yang memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung terhadap tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Meskipun Kota Samarinda bukan wilayah dengan luasan perkebunan yang signifikan seperti daerah hinterland lainnya, namun pengaruh kebijakan provinsi dalam subsektor ini tetap memberikan dampak strategis terhadap dinamika pembangunan pertanian perkotaan, ketahanan pangan, dan tata kelola sumber daya.

Beberapa isu strategis yang diangkat seperti produktivitas kebun swadaya, regenerasi SDM perkebunan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan perdagangan karbon, merupakan indikator bahwa sektor perkebunan sedang berada dalam fase



transisi menuju pengelolaan yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perkotaan seperti Samarinda, pendekatan adaptif terhadap isu ini perlu dikembangkan, misalnya melalui kolaborasi dalam penguatan peran kelembagaan urban farming, penyuluhan, dan pembinaan pekebun swadaya secara partisipatif.


Selain itu, peluang keterlibatan Kota Samarinda dalam rantai suplai pangan dan energi hijau untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimanfaatkan secara strategis. Posisi geografis Samarinda yang relatif dekat dengan kawasan inti IKN menempatkannya sebagai simpul logistik dan distribusi yang potensial, termasuk dalam mendukung penyediaan bahan baku dari subsektor perkebunan (seperti kelapa sawit, kakao, kopi, atau produk turunan lainnya) yang telah diolah atau dikembangkan dalam skala rumah tangga dan UMKM.

Isu penataan perizinan, konflik sosial, dan dampak geopolitik seperti perang dagang internasional, meskipun secara langsung lebih banyak berkorelasi dengan wilayah produksi skala besar, tetap perlu diwaspadai. Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting dalam mengelola simpul distribusi, pengawasan rantai pasok, dan memastikan bahwa dinamika perdagangan komoditas perkebunan tetap berjalan secara adil dan berkelanjutan, terutama terhadap konsumen akhir dan pelaku usaha mikro.

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan strategi pembangunan pertanian-perkotaan di Samarinda sangat penting untuk dilakukan. Sinergi program dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat posisi Kota Samarinda sebagai kota yang adaptif terhadap isu pangan dan energi berkelanjutan, serta sebagai bagian dari ekosistem penyangga IKN. Oleh karena itu, hasil telaah ini akan dijadikan salah satu dasar dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029.

2.2.2.5 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur


Telaahan berfokus pada identifikasi isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan utama dari telaahan ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu yang memiliki implikasi signifikan terhadap sektor ketahanan pangan dan pertanian di Kota Samarinda, khususnya yang berkaitan dengan produksi protein hewani, kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan, serta aspek kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang peternakan. Sinkronisasi dengan isu-isu provinsi ini akan memperkuat kerangka strategis



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi.

Berikut ini adalah isu strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda:

1. **Populasi Dasar dan Produktivitas Ternak Rendah:** Populasi dasar ternak belum mencukupi kebutuhan, dan produktivitas ternak masih rendah.
2. **Penerapan Teknologi Peternakan:** Penerapan teknologi peternakan belum optimal.
3. **Produksi Pakan Ternak:** Produksi dan produktivitas pakan ternak belum memadai.
4. **Potensi Ternak Lokal:** Potensi komoditas ternak lokal belum dimanfaatkan secara optimal.
5. **Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ):** Masih adanya kasus PHMSZ.
6. **Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan:** Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan mutu obat hewan belum optimal.
7. **Pengawasan Lalu Lintas Hewan/Ternak:** Pengawasan lalu lintas hewan/ternak belum optimal.
8. **Layanan Laboratorium:** Layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet belum sepenuhnya memadai.
9. **Pemahaman Pangan ASUH:** Pemenuhan konsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
10. **Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan:** Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal.
11. **Pemotongan Betina Produktif:** Pemotongan betina produktif dan kesejahteraan hewan masih terjadi sporadis.
12. **Kawasan Peternakan:** Terbatasnya kawasan peternakan.
13. **Akses Pembiayaan:** Akses pembiayaan usaha peternakan masih rendah.
14. **Keterlibatan Swasta:** Keterlibatan swasta dalam usaha peternakan masih rendah.
15. **Kapasitas SDM dan Kelembagaan:** Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan masih rendah.
16. **Daya Saing Produk:** Daya saing produk peternakan rendah dan fluktuasi harga komoditas memicu inflasi.
17. **Tata Kelola Pemerintahan:** Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.



Keterkaitan antara isu-isu di atas dengan konteks lokal Kota Samarinda cukup signifikan. Sebagai daerah non-sentra peternakan namun memiliki konsumsi tinggi terhadap produk hewani, kebijakan dan program di sektor ini harus diarahkan pada penguatan peran kota sebagai pusat distribusi, edukasi pangan, serta fasilitator pengawasan rantai pasok. Perluasan urban farming berbasis peternakan kecil (seperti budidaya ayam kampung, lele, atau kambing dalam skala rumah tangga), penyediaan pakan lokal, hingga kolaborasi laboratorium uji mutu pangan asal hewan perlu difasilitasi dengan pendekatan lintas sektor dan kemitraan swasta.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip pangan ASUH di masyarakat, baik melalui kampanye publik, pelatihan UKM pangan, maupun penguatan pengawasan post-harvest.


Strategi pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kota Samarinda dirumuskan secara terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas layanan publik di sektor pangan dan gizi, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat kota secara keseluruhan.

2.2.2.6 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan instrumen esensial yang mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan, mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dokumen ini berfungsi sebagai fondasi bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, memastikan keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hasil kajian dan rekomendasi dari KLHS menjadi input bagi penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, isu-isu yang teridentifikasi dalam KLHS RPJMD menjadi pertimbangan fundamental dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, guna mendukung pencapaian pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.


Berdasarkan KLHS, Kota Samarinda memiliki sembilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi isu strategis, yakni:

1. TPB 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. TPB 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. TPB 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

- 
4. TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
 5. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
 6. TPB 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
 7. TPB 10: Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
 8. TPB 11: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
 9. TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, berdasarkan telaah KLHS RPJMD, antara lain:

1. **Ketahanan dan diversifikasi pangan berkelanjutan; perbaikan gizi; pemanfaatan sumber daya lokal ramah lingkungan.** Isu ini menekankan pentingnya sistem pangan yang tangguh dan beragam, peningkatan status gizi masyarakat, serta optimalisasi sumber daya pangan lokal dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan upaya mitigasi risiko lingkungan dan sosial dalam produksi pangan.
2. **Daya dukung lahan dan perlindungan lahan produktif; mitigasi degradasi.** Fokus pada kapasitas lahan pertanian untuk menopang produksi pangan jangka panjang dan upaya pencegahan serta pemulihan lahan dari degradasi. Ini krusial mengingat tekanan urbanisasi dan alih fungsi lahan di wilayah perkotaan seperti Samarinda.
3. **Efisiensi input; pengelolaan air; pengurangan pestisida/limbah; produksi rendah emisi.** Isu ini menyoroti praktik pertanian yang lebih berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, manajemen air yang bijaksana, minimalisasi dampak negatif dari bahan kimia pertanian, dan pengembangan sistem produksi yang ramah lingkungan.
4. **Kesehatan masyarakat; zoonosis; sanitasi dan limbah RPH; keamanan pangan.** Menggarisbawahi interkoneksi antara kesehatan hewan, keamanan pangan, dan kesehatan manusia, termasuk pengelolaan limbah dari fasilitas pemotongan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga sanitasi lingkungan.
5. **Ketahanan komunitas terhadap bencana; sistem cadangan dan distribusi adaptif; kerentanan pangan rumah tangga.** Menekankan perlunya penguatan kapasitas masyarakat dan sistem pangan untuk menghadapi guncangan, baik



bencana alam maupun krisis ekonomi, serta memastikan akses pangan yang merata bagi seluruh rumah tangga, terutama yang rentan.


6. **Keadilan sosial; keberlanjutan sosial ekonomi petani; inklusi kelompok rentan.** Isu ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani secara adil dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang rentan tidak terpinggirkan dari akses terhadap pangan dan peluang ekonomi di sektor pertanian.
7. **Pemantauan lingkungan dan pangan berbasis data; transparansi; respons cepat bencana.** Menyoroti pentingnya sistem informasi yang terintegrasi dan akuntabel untuk memantau kondisi lingkungan dan pangan, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, serta memungkinkan respons yang cepat dan efektif dalam situasi darurat.

2.2.2.7 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kota Samarinda. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah.

Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, isu strategis daerah yang relevan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain sebagai berikut:

1. **Stabilisasi dan kemandirian pangan.** Isu ini mencakup upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk Kota Samarinda, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Upaya tersebut tidak hanya menekankan pada aspek ketersediaan semata, tetapi juga pada tiga pilar penting, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara optimal oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh



tidak hanya menjamin pangan ada, tetapi juga terjangkau secara ekonomi dan benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan gizi serta kualitas hidup warga. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD yang menekankan pada “peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi pemangku kepentingan dan inovasi”.

2. **Kebutuhan penetapan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ketahanan lahan pangan.** Mengingat tekanan urbanisasi, isu ini menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif dari alih fungsi, serta penetapan zona yang jelas untuk keberlanjutan produksi pangan. Ini mendukung arah kebijakan RPJMD terkait "Penataan ruang yang berwawasan lingkungan".
3. **Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.** Isu ini berfokus pada peningkatan hasil produksi dari berbagai sub-sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini secara langsung mendukung arah kebijakan RPJMD untuk "Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi pemangku kepentingan dan inovasi".
4. **Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU) dan pengawasan unggas.** Isu ini menyoroti pentingnya fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi standar higienitas dan kesehatan, serta pengawasan terhadap praktik pemotongan di luar fasilitas resmi. Ini selaras dengan program prioritas RPJMD "Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner".
5. **Dukungan provinsi dalam pengendalian penyakit dan keamanan pangan.** Mengakui bahwa masalah penyakit hewan menular dan keamanan pangan seringkali melampaui batas administrasi kota, sehingga diperlukan sinergi dengan kebijakan dan program di tingkat provinsi. Ini mendukung arah kebijakan RPJMD untuk "Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologis" dan "Penguatan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif" melalui kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan.
6. **Kolaborasi dengan Bulog/daerah lain dalam penyaluran cadangan dan stabilisasi harga pangan wilayah.** Isu ini menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi dan wilayah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama saat terjadi gejolak pasar. Ini merupakan bagian integral dari arah kebijakan RPJMD untuk "Konsolidasi ekonomi daerah berbasis perdagangan dan jasa, serta energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN".


7. **Integrasi data pertanian provinsi dan kebutuhan *dashboard* pangan kota lintas PD.** Menyoroti urgensi sistem informasi yang terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan data pangan. Hal ini sangat relevan dengan arah kebijakan RPJMD "Pengembangan *smart government* dan penguatan kapasitas perangkat daerah dan kelembagaan".
8. **Program peningkatan SDM pertanian dan kaderisasi, serta dukungan penyuluhan.** Isu ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh, serta mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian. Ini mendukung arah kebijakan RPJMD "Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang" dan "Pengembangan daya saing pemuda dan prestasi olahraga" yang dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup pengembangan SDM di sektor strategis.

2.2.2.8 Potensi Daerah

Dalam rangka merumuskan isu strategis pembangunan, identifikasi potensi daerah merupakan salah satu langkah penting sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan potensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan strategi.

Hasil analisis terhadap dokumen Renstra sebelumnya, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kondisi faktual di Kota Samarinda menunjukkan bahwa terdapat sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sektor pangan dan pertanian, antara lain:

1. **Permintaan pangan perkotaan yang terus meningkat dan terbuka sebagai pasar bagi produk pangan lokal.** Kondisi ini membuka peluang pengembangan produksi pangan segar dan olahan, stabilisasi harga, serta penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
2. **Ketersediaan infrastruktur dan unit layanan teknis sektor pangan–pertanian yang relatif lengkap.** Termasuk Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), RPH Babi, Pos Kesehatan Hewan, Klinik Hewan, Pos Inseminasi Buatan, Pasar Hewan, Kawasan SDG, serta Outlet Pertanian yang dapat



dioptimalkan sebagai pusat layanan teknis, edukasi, pengendalian mutu, dan pengembangan usaha hilir.


3. **Akses terhadap fasilitas dan kelembagaan pembiayaan pertanian.** Dukungan perbankan dan lembaga keuangan memungkinkan penguatan permodalan usaha tani, pengolahan hasil, dan kemitraan dengan pelaku UMKM pangan lokal.
4. **Perkembangan teknologi produksi dan pascapanen serta dukungan inovasi nasional.** Inovasi dalam benih unggul, mekanisasi pertanian, teknologi pengolahan, dan digitalisasi rantai pasok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pangan.
5. **Keanekaragaman hayati dan potensi pengembangan lahan suboptimal Kalimantan.** Potensi ini dapat diarahkan untuk pengembangan komoditas adaptif, pangan alternatif non-beras, dan sistem pertanian berkelanjutan berbasis kawasan.
6. **Bonus demografi dan meningkatnya konektivitas digital.** Tersedianya tenaga kerja usia produktif dan perluasan akses internet membuka peluang untuk pembentukan petani milenial, penguatan penyuluhan berbasis teknologi, serta pemasaran pangan melalui platform digital.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, KLHS RPJMD, RPJMD Kota Samarinda dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13. Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah (kewenangan Dinas)	Permasalahan Dinas	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Rumusan Isu Strategis Dinas
			Global	Nasional	Regional	
Keragaman pangan lokal dan pekarangan, agroklimat tropis untuk aneka komoditas non-beras.	Konsumsi sangat dominan beras; industri olah pangan lokal lemah; kualitas konsumsi gizi belum seimbang.	Ketahanan dan diversifikasi pangan berkelanjutan; perbaikan gizi; pemanfaatan sumber daya lokal ramah lingkungan.	Volatilitas harga pangan global; gangguan rantai pasok; perubahan pola konsumsi dunia.	Program <i>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</i> ; penganekaragaman konsumsi; penanganan stunting.	Kaltim dorong pangan lokal pengganti beras; RPJMD Samarinda: stabilisasi dan kemandirian pangan.	Penguatan Diversifikasi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Bergizi dan Aman.
Sisa lahan pertanian perkotaan/peri-urban, PLP2B; dukungan RTRW.	Alih fungsi lahan tinggi; kapasitas produksi lokal terbatas.	Daya dukung lahan dan perlindungan lahan produktif; mitigasi degradasi.	Perubahan iklim, urbanisasi cepat menekan lahan; degradasi tanah global.	UU PLP2B; Adaptasi perubahan iklim; peningkatan produktivitas lahan; tata ruang nasional.	Perda/RTRW Samarinda; kebutuhan penetapan zonasi LP2B; Kaltim ketahanan lahan pangan.	Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Perkotaan yang Berkelanjutan.
Basis komoditas strategis: padi sesuai karakter lahan, pangan pengganti, hortikultura, perkebunan rakyat, ternak lokal; peluang nilai tambah.	Produktivitas/ kualitas rendah; adopsi teknologi lemah; akses pembiayaan dan sarpras terbatas.	Efisiensi input; pengelolaan air; pengurangan pestisida/limbah; produksi rendah emisi.	Revolusi Industri 4.0 pertanian; permintaan pangan meningkat; risiko iklim pada produksi.	Program peningkatan produksi dan nilai tambah; mekanisasi; korporasi petani; inovasi teknologi.	Kaltim dorong peningkatan produksi dan teknologi; RPJMD Samarinda: produktivitas padi, horti, perkebunan, peternakan.	Modernisasi Produksi dan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis Lokal.
Infrastruktur RPH/RPU, Klinik/Puskesmas; jejaring pengawasan pangan.	Pemotongan unggas di luar RPH; pengujian pangan terbatas; penyakit hewan menular; keamanan pangan belum optimal.	Kesehatan masyarakat; zoonosis; sanitasi dan limbah RPH; keamanan pangan.	Ancaman zoonotic outbreaks global; standar keamanan pangan internasional.	Program Optimalisasi Reproduksi (OPRE); penguatan sistem keamanan pangan dan veteriner; penurunan kasus zoonosis dan non-zoonosis.	Optimalisasi RPH/RPU dan pengawasan unggas (isu lokal); dukungan provinsi pengendalian penyakit dan keamanan pangan.	Penguatan Sistem Keamanan Pangan, mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Kesehatan Hewan dan Veteriner Terintegrasi.

Potensi jejaring cadangan pangan (Bulog, BUMD distribusi, kerjasama antar daerah); data harga lokal.	Ketergantungan pasokan luar daerah; akses dan distribusi tidak merata; data pasokan kurang andal.	Ketahanan komunitas terhadap bencana; sistem cadangan dan distribusi adaptif; kerentanan pangan rumah tangga.	Gangguan rantai pasok global (iklim, geopolitik); volatilitas harga komoditas dunia.	Stabilisasi pasokan dan harga; cadangan pangan pemerintah; sistem informasi harga nasional.	Kolaborasi Bulog/daerah; penyaluran cadangan; stabilisasi harga pangan wilayah; integrasi data provinsi.	Penguatan Sistem Cadangan, Distribusi dan Informasi Pangan Kota yang Adaptif dan Responsif Krisis.
SDM penyuluh, kawasan SDG, kelembagaan petani; bonus demografi (belum optimal).	Petani menua; pendidikan rendah; kapasitas penyuluh terbatas; adopsi teknologi rendah.	Keadilan sosial; keberlanjutan sosial ekonomi petani; inklusi kelompok rentan.	Kompetisi tenaga kerja global; kebutuhan <i>youth agripreneurs</i> .	Vokasi pertanian; peningkatan kapasitas SDM; pemberdayaan petani milenial (Renstra Kementan).	Kaltim dan Samarinda program peningkatan SDM pertanian dan kaderisasi; dukungan penyuluhan.	Regenerasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian-Pangan Kota (Petani Milenial dan Penyuluh Profesional).
Infrastruktur TIK pemerintah daerah; SIPD; peluang sensor lahan dan data harga; literasi digital meningkat.	Data terfragmentasi; pemanfaatan TIK rendah di petani dan internal dinas; koordinasi lintas bidang lemah.	Pemantauan lingkungan dan pangan berbasis data; transparansi; respons cepat bencana.	Transformasi digital global; smart farming; e-commerce pangan.	Agenda digital agriculture; Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); data statistik pangan nasional.	Integrasi data pertanian provinsi; kebutuhan dashboard pangan kota lintas OPD.	Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Pangan-Pertanian Kota Samarinda (Data-Driven Governance).



Berdasarkan integrasi berbagai sumber pada Tabel 12, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda mengidentifikasi tujuh isu strategis utama:

1. Penguatan Diversifikasi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Bergizi dan Aman.
2. Perlindungan dan Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Perkotaan yang Berkelanjutan.
3. Modernisasi Produksi dan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis Lokal.
4. Penguatan Sistem Keamanan Pangan, Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Kesehatan Hewan dan Veteriner Terintegrasi.
5. Penguatan Sistem Ketersediaan, Cadangan, Distribusi dan Informasi Pangan Kota yang Adaptif dan Responsif Krisis.
6. Regenerasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian–Pangan Kota (Petani Milenial dan Penyuluh Profesional).
7. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Pangan Pertanian Kota Samarinda (*Data Driven Governance*).

Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan umum yang bersifat strategis dan menjelaskan arah capaian utama yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah dalam jangka menengah, yaitu periode 5 (lima) tahun perencanaan Renstra 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah, sehingga menjadi pedoman yang jelas bagi perumusan kebijakan, strategi, dan program. Dalam konteks Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, tujuan Renstra memuat gambaran manfaat dan kinerja nyata yang dihasilkan melalui pelayanan publik, penguatan sistem ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pertanian yang adaptif dan berkelanjutan.

Perumusan tujuan Renstra perangkat daerah tidak hanya berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kota Samarinda. Tujuan ini bersifat makro-strategis, yang diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan ketahanan pangan, produksi pertanian, keamanan pangan, serta kesehatan hewan secara terpadu.

Sasaran adalah turunan yang lebih rinci dari tujuan dan berfungsi sebagai indikator terukur yang mencerminkan hasil utama yang harus dicapai selama periode Renstra. Sasaran menjadi tolok ukur pencapaian keberhasilan tujuan strategis perangkat daerah, karena sasaran menggambarkan hasil (outcome) yang bersifat spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 5 tahun. Penentuan sasaran dilakukan melalui analisis yang cermat terhadap isu-isu strategis, potensi daerah, serta permasalahan pelayanan publik yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah berfungsi sebagai operasionalisasi visi dan misi kepala daerah, di mana setiap langkah program, kegiatan, dan sub-kegiatan diarahkan agar selaras dengan pencapaian indikator kinerja utama RPJMD. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang memastikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Kejelasan hubungan antara tujuan, sasaran, dan visi misi kepala daerah sangat penting untuk mewujudkan integrasi kebijakan pembangunan di Kota Samarinda.



Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya:

1. Analisis kondisi eksisting, termasuk capaian kinerja periode Renstra sebelumnya.
2. Hasil telaahan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah, agar selaras dengan arah pembangunan lintas sektor dan wilayah.
3. Tuntutan pelayanan publik dan dinamika kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan, distribusi pangan, keamanan pangan, dan pengembangan pertanian perkotaan.
4. Tantangan global, nasional, dan regional, seperti perubahan iklim, krisis pangan, urbanisasi, serta transformasi digital di sektor pertanian.

Dengan kerangka tersebut, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Samarinda, memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan aman, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, serta mendorong inovasi dan digitalisasi sebagai pengungkit daya saing daerah.

Visi

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Samarinda 2025-2029 dimana Visi Kota Samarinda 2025-2029 adalah

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul).

Adapun misi Kota Samarinda dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda berperan dalam mewujudkan Misi ke-2 Kota Samarinda pada aspek pembangunan bidang perekonomian dengan tujuan terciptanya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.


Tujuan strategis yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kemandirian Pangan, Kota Samarinda. Dalam kerangka RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029, sasaran utama

yang mendukung tujuan ini meliputi peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, dan aman, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pangan dan pertanian. Sasaran tersebut kemudian dioperasionalkan menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah secara lebih rinci, terukur, dan berbasis indikator kinerja. Rincian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda untuk periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatnya Kemandirian Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	9,63	9,88	10,15	10,45	10,76	11,1	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Bidang TPHP
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	4,57	4,66	4,75	4,85	4,94	5,04	Bidang TPHP, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Bidang Penyuluh Pertanian
			Persentase Penurunan Kejadian dan	80	50	50	50	50	50	Bidang Peternakan dan


NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular							Kesehatan Hewan



Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Gambar 3.1. Logical Framework Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda



Gambar 3.2. Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian


Strategi dipahami sebagai seperangkat pilihan terarah, berbasis ilmu, kaidah manajerial, dan kepekaan analitis, untuk mengorkestrasi program dan kegiatan melalui penetapan pola langkah (*sequencing*), tahapan (*phasing*), serta metode intervensi yang paling efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan pertanian, diperlukan penerapan manajemen strategis yang secara eksplisit:

- (1) menurunkan visi–misi Wali Kota ke dalam tujuan operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- (2) merumuskan kebijakan (*policy development*) dan rencana implementatif; serta
- (3) memobilisasi dan mengoptimalkan seluruh sumber daya (kelembagaan, SDM, anggaran, aset, data, jejaring kemitraan) untuk menghasilkan kinerja yang terukur dan berkelanjutan.

Arah kebijakan merupakan artikulasi operasional dari strategi, yaitu fokusasi prioritas pada area kunci yang secara langsung mendorong tercapainya tujuan dan sasaran jangka menengah. Dengan adanya hirarki visi → misi → tujuan → sasaran → strategi → arah kebijakan → program → kegiatan → output → outcome, perencanaan menjadi lebih komprehensif, integratif, konsisten, dan selaras secara vertikal (dengan dokumen nasional/provinsi) maupun horizontal (antar-perangkat daerah). Strategi dan arah kebijakan sekaligus berfungsi sebagai wahana transformasi organisasi: mendorong reformasi tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan pengendalian internal, serta penguatan siklus *planning–implementation–monitoring–evaluation–learning*

Untuk memastikan ketepatan strategi, digunakan Analisis SWOT sebagai instrumen klasik namun tetap relevan dalam perencanaan strategis. Analisis ini mengklasifikasikan faktor internal ke dalam kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), serta faktor eksternal ke dalam peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Melalui pemetaan tersebut, dapat dielaborasi matriks formulasi strategi (misal: SO, ST, WO, WT) yang mengarahkan bagaimana kekuatan dimanfaatkan untuk menangkap peluang dan mereduksi ancaman, sekaligus bagaimana kelemahan diperbaiki agar tidak menghambat pencapaian outcome.

Tahap awal yang esensial dalam analisis SWOT adalah identifikasi terstruktur terhadap seluruh determinan keberhasilan organisasi. Proses ini mencakup: (a) audit internal (struktur organisasi, kapasitas SDM, sistem informasi, proses bisnis, regulasi pendukung, aset dan sarana prasarana, kualitas data, inovasi layanan, serta efektivitas koordinasi); dan (b) analisis eksternal (kebijakan nasional dan provinsi, dinamika pasar




pangan, perkembangan teknologi digital dan bioteknologi, perubahan iklim, dinamika sosial-ekonomi, demografi pelaku usaha tani, hingga risiko biosekuriti dan kesehatan hewan).

Berdasarkan langkah tersebut, faktor internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda kemudian dirumuskan secara rinci sebagai landasan penetapan strategi prioritas pada periode perencanaan. Rincian faktor-faktor tersebut (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) disajikan pada bagian selanjutnya untuk mendukung konsistensi formulasi arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur.

Tabel 3.2. Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Opportunities (Peluang):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan nasional dan RPJMN 2025–2029 mendukung kedaulatan dan diversifikasi pangan. 2. Potensi pengembangan urban farming dan agribisnis berbasis teknologi di perkotaan. 3. Dukungan pembiayaan pertanian (KUR, perbankan, dan lembaga keuangan). 4. Tren konsumsi pangan sehat dan organik yang terus meningkat. 5. Kemajuan teknologi digital (e-commerce, smart farming, dan sistem informasi pangan). 6. Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi terhadap ketersediaan pangan lokal. 	<p>Threats (Ancaman):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan akibat urbanisasi dan pengembangan IKN. 2. Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian dan peternakan. 3. Risiko penyakit hewan menular dan zoonosis. 4. Fluktuasi harga pangan dan ketergantungan pasokan luar daerah. 5. Penurunan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. 6. Ancaman pangan berbahaya akibat produk ilegal atau tidak bersertifikat.
<p>Faktor Internal</p> <p>Strengths (Kekuatan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi terpadu Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai regulasi daerah. 2. Dukungan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B). 3. Infrastruktur teknis yang relatif lengkap (RPH, RPU, SDG, Puskeswan, Outlet Pertanian). 4. Jaringan kemitraan dengan Bulog, BUMD, dan instansi terkait distribusi pangan. 5. Tenaga fungsional (penyuluh, petugas veteriner, dan pengawas pangan) yang sudah tersedia. 6. Dukungan data capaian kinerja melalui sistem pelaporan internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan regulasi PLP2B dan infrastruktur teknis untuk mendukung diversifikasi pangan dan produksi lokal. 2. Memanfaatkan kemitraan (Bulog, BUMD) untuk memperkuat distribusi dan cadangan pangan berbasis digital. 3. Mengembangkan urban farming dan pertanian perkotaan dengan dukungan teknologi smart farming. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan infrastruktur RPH/RPU untuk penguatan pengawasan keamanan pangan dan kesehatan hewan. 2. Implementasi cadangan pangan daerah sebagai antisipasi fluktuasi harga dan gangguan pasokan. 3. Perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi melalui kolaborasi lintas sektor dan penegakan regulasi.
<p>Weaknesses (Kelemahan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketergantungan tinggi pada pasokan pangan dari luar daerah. 2. Pola konsumsi masyarakat belum beragam (skor PPH rendah). 3. SDM penyuluh dan dokter hewan masih terbatas, serta banyak mendekati usia pensiun. 4. Sarana laboratorium keamanan pangan, cold storage, dan rantai pasok masih belum optimal. 5. Pengawasan distribusi pangan segar dan pemotongan unggas di luar RPU belum efektif. 6. Rendahnya adopsi teknologi tepat guna dan digitalisasi pertanian. 7. Kelembagaan petani dan UMKM pangan belum berkembang maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan petani melalui pelatihan teknologi digital dan modernisasi agribisnis. 2. Pembangunan laboratorium keamanan pangan dan cold storage dengan dukungan program pusat. 3. Mendorong kelembagaan petani dan UMKM pangan lokal melalui akses pembiayaan dan e-commerce. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan roadmap mitigasi perubahan iklim pada pertanian kota. 2. Revitalisasi kelembagaan petani dan penyuluhan dengan fokus pada regenerasi petani milenial. 3. Digitalisasi rantai pasok pangan untuk meminimalkan ketergantungan pasokan luar daerah.



Strategi merupakan kerangka induk dari serangkaian tindakan terencana yang dirancang secara sistematis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Strategi tersebut disusun tidak hanya berdasarkan aspirasi internal perangkat daerah, tetapi juga melalui proses identifikasi isu-isu strategis yang aktual, analisis SWOT terhadap faktor internal maupun eksternal, pemetaan potensi daerah, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kota Samarinda 2025–2029. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan memiliki legitimasi perencanaan yang kuat, bersifat *evidence-based*, serta mampu menjamin keterpaduan arah pembangunan sektor pangan dan pertanian.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, strategi berfungsi sebagai roadmap operasional yang menuntun perangkat daerah dalam mengintegrasikan sumber daya, kebijakan, dan program secara sinergis. Keberadaan strategi tidak hanya memandu arah tindakan, tetapi juga menjadi instrumen penghubung antara visi normatif Kepala Daerah dengan praktik manajerial di tingkat organisasi perangkat daerah. Dengan strategi yang tepat, tantangan kompleks dalam ketahanan pangan dan pertanian perkotaan, seperti keterbatasan lahan, urbanisasi, dinamika pasar, perubahan iklim, serta fluktuasi produksi pangan, dapat direspons melalui langkah-langkah yang lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari strategi yang lebih umum. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui arah kebijakan, strategi yang bersifat makro dijabarkan ke dalam ruang lingkup yang lebih konkrit, sehingga dapat diimplementasikan secara langsung dalam siklus perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.

Fokus arah kebijakan adalah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karenanya, arah kebijakan memberikan kerangka yang komprehensif agar setiap program pembangunan pangan dan pertanian tidak berjalan parsial, melainkan selaras, terintegrasi, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi demikian, arah kebijakan berperan sebagai jembatan antara desain strategi jangka menengah dengan operasionalisasi program kerja tahunan perangkat daerah.


3.2.1 Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Strategi pada hakikatnya merupakan seperangkat keputusan dan rangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi tidak hanya dipahami sebagai arahan umum, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang mampu menjembatani visi dengan implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, strategi harus mampu menjawab dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, serta memastikan bahwa setiap langkah organisasi berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam kerangka pembangunan daerah.

Formulasi strategi mencakup beberapa dimensi penting, yaitu penajaman fokus intervensi, penetapan tahapan implementasi, pemilahan prioritas, serta pengkonversian arah kebijakan yang bersifat umum menjadi struktur program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih operasional. Dalam kerangka ini, strategi juga mengharuskan adanya pemanfaatan sumber daya organisasi (kelembagaan, SDM, anggaran, data, sarana, dan infrastruktur) secara optimal dan terukur, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan.

Penyusunan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menggunakan pendekatan *issue-based planning*, yaitu perencanaan berbasis isu-isu strategis yang berangkat dari identifikasi permasalahan utama pembangunan sektor pangan dan pertanian. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis, dipetakan, dan diprioritaskan untuk memastikan bahwa strategi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata, sekaligus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya ditautkan (*cascading*) dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai, sehingga strategi yang disusun bukan sekadar normatif, melainkan implementatif, terukur, dan berorientasi pada outcome. Selain itu, strategi perangkat daerah juga berfungsi sebagai kerangka kerja adaptif yang memberikan fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan strategis, seperti dinamika pasar pangan, perkembangan teknologi pertanian, isu biosekuriti dan kesehatan hewan, hingga dampak perubahan iklim yang kian kompleks. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai target jangka menengah, tetapi juga sarana membangun daya tahan (*resilience*) sektor pangan dan pertanian Kota Samarinda dalam jangka panjang.

Berikut disajikan hasil perumusan strategi yang merangkum keterkaitan antara permasalahan pokok, tujuan dan sasaran, serta strategi operasional yang dipilih. Matriks ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana



setiap strategi dijabarkan ke dalam langkah-langkah terukur, sekaligus menjadi rujukan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan pada periode perencanaan.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda											
- Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatnya kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	89,68	89.68-90.68	90.18-91.19	90.68-91.69	91.19-92.19	91.69-92.69	92.19-93.19	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (beras) (Persentase)	9,23	9,63	9,88	10,15	10,45	10,76	11,1	
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) (%)	4,48	4,57	4,66	4,75	4,85	4,94	5,04	
			Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	50	80	50	50	50	50	50	

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Arah kebijakan dalam Renstra ini diposisikan sebagai penjabaran operasional dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan dengan mandat dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Pada saat yang sama, arah kebijakan juga merupakan bentuk penerjemahan garis besar kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD ke dalam fokus tindakan strategis di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya memuat panduan normatif, tetapi juga memberikan arah nyata dalam memastikan tercapainya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.

Proses perumusan arah kebijakan dilakukan secara berlapis dan sistematis, dimulai dari penautan strategi yang telah ditetapkan dengan akar permasalahan utama pembangunan subsektor ketahanan pangan dan pertanian. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap intervensi yang dirumuskan memiliki justifikasi problem–solution yang jelas, sehingga kebijakan yang dilaksanakan bukan sekadar program rutin, melainkan benar-benar ditujukan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan.

Arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda disusun dalam bentuk paket kebijakan terpadu yang mencerminkan konsistensi dengan NSPK nasional, serta selaras dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029. Penyusunan paket kebijakan ini juga mempertimbangkan keterpaduan dengan agenda pembangunan provinsi dan nasional, sehingga dapat terwujud sinergi kebijakan lintas level pemerintahan.

Lebih jauh, arah kebijakan berfungsi sebagai peta jalan operasional yang memandu organisasi dalam memilih prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta menyinergikan antarprogram dan kegiatan. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas dan terstruktur, perangkat daerah dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam merespons tantangan ketahanan pangan dan pertanian, baik yang bersifat jangka pendek (seperti fluktuasi harga dan pasokan) maupun jangka panjang (seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketahanan sistem pangan perkotaan).

Rincian operasionalisasi arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda selama periode perencanaan 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut, yang memuat keterkaitan antara strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas sebagai instrumen implementasi.

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

No	Operasionalisasi Nspk	Arah Kebijakan Rpjmd	Strategi Renstra	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah daerah (Sesuai Perpres No. 66 Tahun 2021 & UU Pangan)	Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, serta penanganan kerawanan pangan	Memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan melalui pengelolaan cadangan pangan daerah dan optimalisasi distribusi	Tingginya ketergantungan pada pasokan pangan luar daerah dan fluktuasi harga	Penguatan manajemen cadangan pangan daerah (buffer stock), integrasi sistem distribusi dengan Bulog/BUMD, serta sistem early warning kerawanan pangan	Mengacu RPJMD Kota Samarinda 2025–2029
2	Diversifikasi pangan dan konsumsi gizi seimbang (B2SA)	Meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman	Mengembangkan diversifikasi konsumsi pangan lokal dan edukasi gizi	Pola konsumsi masyarakat masih dominan beras; skor PPH rendah	Program edukasi gizi, kampanye konsumsi pangan lokal, penguatan UMKM pangan berbasis bahan baku lokal	-
3	Produktivitas dan nilai tambah komoditas strategis pertanian dan peternakan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan hortikultura berbasis teknologi	Modernisasi budidaya, hilirisasi, dan penguatan rantai nilai komoditas strategis	Rendahnya produktivitas, losses pascapanen tinggi, rendahnya adopsi teknologi	Implementasi teknologi tepat guna, penguatan pascapanen, mekanisasi, dan pengembangan agroindustri lokal	-
4	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)	Perlindungan dan optimalisasi lahan pertanian dari konversi lahan	Perlindungan dan pemanfaatan lahan pertanian, urban farming, dan pemanfaatan lahan tidur	Alih fungsi lahan produktif, terbatasnya lahan pertanian di perkotaan	Implementasi Perda PLP2B, pengembangan urban farming, insentif perlindungan lahan	-
5	Keamanan pangan segar dan kesehatan masyarakat veteriner	Penguatan pengawasan PSAT, kesehatan hewan, dan biosekuriti	Pengembangan sistem keamanan pangan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Kurangnya pengawasan PSAT, penyakit hewan menular, pengelolaan RPH/RPU belum optimal	Revitalisasi RPH/RPU, sertifikasi PSAT, program vaksinasi dan biosekuriti	-
6	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh, petani milenial, dan kelembagaan ekonomi	Peningkatan kualitas SDM pertanian dan kelembagaan petani	Penguatan SDM dan kelembagaan ekonomi pangan	Kelembagaan petani lemah, regenerasi petani rendah, keterbatasan penyuluh	Inkubasi petani milenial, pelatihan penyuluh, penguatan kelompok tani dan koperasi	-
7	Penguatan sistem informasi pangan dan digitalisasi layanan	Integrasi data pangan dan pertanian berbasis teknologi digital	Digitalisasi dan integrasi sistem informasi pangan	Data belum terintegrasi, keputusan tidak berbasis data, pemasaran digital lemah	Pembangunan dashboard pangan-pertanian kota, e-commerce produk lokal	-
8	Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja	Perbaiki tata kelola pembangunan sektor pangan dan pertanian	Peningkatan kualitas perencanaan, monev, dan akuntabilitas	Perencanaan belum sepenuhnya berbasis kinerja	Implementasi manajemen berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi	-

3.2.3 Pentahapan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Penahapan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dirancang sebagai kerangka kerja tahunan yang berkesinambungan dalam periode 2026–2030. Penahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dicapai secara bertahap, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Tahapan pembangunan juga disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan provinsi, serta kapasitas pelaksanaan program yang dimiliki perangkat daerah. Dengan demikian, setiap tahun pembangunan memiliki fokus utama yang berbeda namun saling mendukung dalam mencapai kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.


Tahap awal (2026) difokuskan pada konsolidasi data, regulasi, dan penguatan fondasi program. Hal ini mencakup pemutakhiran data pangan dan lahan, pembentukan basis data digital yang terintegrasi, penguatan cadangan pangan pemerintah kota, serta implementasi awal kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Pada tahap ini, perhatian juga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan keamanan pangan, pengembangan laboratorium pengujian pangan, serta perbaikan dasar manajemen distribusi pangan di tingkat kota.

Pada tahap pengembangan (2027–2028), fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan digitalisasi sistem pangan dan pertanian. Tahun 2027 menjadi momentum modernisasi sarana pendukung seperti RPH, RPU, kawasan SDG, gudang cadangan pangan, serta akselerasi program diversifikasi pangan lokal. Di saat yang sama, peningkatan kapasitas SDM penyuluh, petani milenial, dan kelembagaan ekonomi dilakukan melalui pelatihan vokasi dan inkubasi agribisnis. Tahun 2028 menandai fase integrasi digital, di mana dashboard data pangan, sistem distribusi, dan e-commerce produk lokal dikembangkan, bersamaan dengan penguatan rantai nilai komoditas strategis melalui hilirisasi dan inovasi pascapanen.

Tahap optimalisasi dan konsolidasi akhir (2029–2030) diarahkan pada penguatan daya saing dan kemandirian sektor pangan. Tahun 2029 difokuskan pada pengendalian risiko, mitigasi dampak perubahan iklim, penguatan biosekuriti, serta evaluasi dan replikasi praktik terbaik dari program tahun-tahun sebelumnya. Sementara tahun 2030 menjadi puncak pencapaian target RPJMD 2025–2029 dengan penekanan pada konsolidasi capaian kinerja, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta transformasi tata kelola berbasis digital untuk mempersiapkan perencanaan jangka menengah berikutnya.

Tabel 3.5. Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>Konsolidasi dasar perencanaan dan pemantapan program ketahanan pangan. - Pemutakhiran data pangan & lahan (baseline data, e-database pangan). - Penguatan cadangan pangan pemerintah kota. - Implementasi awal PLP2B & pendataan lahan produktif. - Penguatan pengawasan keamanan pangan (PSAT) & laboratorium.</p>	<p>Pengembangan kapasitas dan infrastruktur pendukung. - Modernisasi sarana RPH/RPU, Kawasan SDG (sumber daya genetik) & sarana pendukung lainnya. - Implementasi teknologi budidaya unggul & mekanisasi sederhana. - Peningkatan SDM penyuluh & petani milenial (pelatihan vokasi & digitalisasi). - Akselerasi program diversifikasi pangan lokal (edukasi gizi & UMKM pangan).</p>	<p>Ekspansi dan integrasi sistem digital. - Penguatan <i>dashboard</i> data pangan, distribusi & harga. - Integrasi sistem informasi pangan dengan SIPD & e-commerce. - Pengembangan urban farming berbasis teknologi (hidroponik, vertikultur, IoT). - Penguatan hilirisasi komoditas strategis (pascapanen & agroindustri).</p>	<p>Optimalisasi program prioritas dan pengendalian risiko. - Mitigasi risiko perubahan iklim & manajemen rantai pasok. - Peningkatan layanan kesehatan hewan & pencegahan zoonosis (biosekuriti). - Penguatan kelembagaan petani & koperasi agribisnis. - Evaluasi & replikasi inovasi terbaik dari tahun sebelumnya.</p>	<p>Penguatan kemandirian & daya saing sektor pangan. - Konsolidasi pencapaian ketahanan pangan menuju swasembada komoditas strategis. - Transformasi tata kelola & digitalisasi layanan publik secara penuh. - Pencapaian target akhir RPJMD & penyiapan rencana jangka menengah berikutnya.</p>



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah


Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis yang telah dirumuskan pada Bab III dokumen Renstra ini. Elemen-elemen tersebut berfungsi sebagai wahana operasionalisasi strategi dan arah kebijakan, sehingga setiap tujuan dan sasaran yang bersifat konseptual dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang dapat dilaksanakan, diukur, serta dievaluasi secara berkala.

Dalam konteks Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan dengan memperhatikan secara seksama tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat pada perangkat daerah. Dengan demikian, program yang dihasilkan bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar mencerminkan mandat kelembagaan serta menjawab isu-isu strategis ketahanan pangan dan pertanian perkotaan.

Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah beserta seluruh pemutakhiran dan perubahannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya keseragaman istilah, konsistensi antar dokumen perencanaan, serta keterpaduan antara perencanaan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan melalui mekanisme cascading tujuan dan sasaran dari level strategis hingga ke level operasional. Setiap tujuan yang bersifat umum diturunkan menjadi sasaran yang lebih terukur, kemudian dioperasionalkan melalui paket program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target, serta sumber daya yang mendukung. Dengan cara ini, kesinambungan logis antara visi–misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah, hingga output dan outcome dapat dipastikan berjalan konsisten.

Tabel berikut menyajikan gambaran proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan yang sistematis antara



sasaran, strategi, arah kebijakan, dan instrumen implementasinya. Proses ini sekaligus bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program yang disusun:

- (1) Selaras dengan tugas dan fungsi kelembagaan;
- (2) Mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan sektor;
- (3) Berorientasi pada pencapaian outcome (hasil) dan output (keluaran) yang terukur; serta
- (4) Konsisten dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi juga kerangka implementatif yang mengarahkan kerja organisasi secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh di Kota Samarinda.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota

BIDANG URUSAN / PROGRAM OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.030.000.000		4.132.795.000		4.259.140.000		4.348.334.850		4.436.206.900	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					280.000.000		285.440.000		290.640.000		300.975.950		300.975.950	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Cadangan Pangan Masyarakat (Ton)	24,25	24,37	24,49	280.000.000	24,62	285.440.000	24,74	290.640.000	24,86	300.975.950	24,98	300.975.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.885.000.000		2.950.355.000		2.994.630.000		3.059.912.900		3.130.230.950	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PPH Konsumsi (Skor)	87,3	85,6	88,31	2.885.000.000	89,83	2.950.355.000	91,04	2.994.630.000	91,27	3.059.912.900	91,75	3.130.230.950	Dinas/badan yang menangani Bidang Pangan
	PPH Ketersediaan (Skor)	98,53	95	95,5		96		96,5		97		97,5		Dinas/badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					600.000.000		625.000.000		678.800.000		692.376.000		705.000.000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan (%)	83,05	84,75	86,44	600.000.000	88,14	625.000.000	89,83	678.800.000	91,53	692.376.000	93,22	705.000.000	Dinas/badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					265.000.000		272.000.000		295.070.000		295.070.000		300.000.000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)	96	97	97	265.000.000	97	272.000.000	98	295.070.000	98	295.070.000	99	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					33.233.960.933		33.970.272.500		34.643.189.225		35.296.964.000		35.888.044.500	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.887.566.427		26.450.980.000		26.893.631.300		27.431.503.850		27.880.133.900	

Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,75	81,5	82	25.887.566.427	82,5	26.450.980.000	83	26.893.631.300	83,5	27.431.503.850	84	27.880.133.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,85	88,5	88,75		89		89,25		89,5		89,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.587.624.828		2.645.140.000		2.735.955.000		2.790.674.100		2.850.450.000	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (Ton)	24.154,55	21.469,78	21.955,41	2.587.624.828	22.491,41	2.645.140.000	22.982,19	2.735.955.000	23.500,11	2.790.674.100	24.031,36	2.850.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah populasi ternak (Ekor)	1.267.934	1.331.331	1.397.898		1.467.793		1.541.183		1.618.557		1.699.485		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.581.869.678		1.618.250.000		1.641.980.725		1.650.000.000		1.683.000.000	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik (Persentase)	4,94	1,93	2,19	1.581.869.678	2,45	1.618.250.000	2,71	1.641.980.725	2,97	1.650.000.000	3,23	1.683.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

Informasi yang tersaji pada tabel di atas menjadi landasan utama dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang akan digunakan pada periode perencanaan. Kerangka ini memastikan bahwa setiap elemen perencanaan yang ditetapkan memiliki keterhubungan yang jelas dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah diformulasikan sebelumnya, sehingga kesinambungan logis antara perencanaan strategis dan implementasi operasional dapat terjaga dengan baik. Melalui mekanisme ini, proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat keterpaduan antarprogram, konsistensi arah kebijakan, serta efektivitas alokasi sumber daya. Dengan demikian, setiap intervensi pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian hasil (outcome) yang terukur, terarah, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, tabel pada bagian berikut menyajikan secara rinci rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, lengkap dengan indikator kinerja, target yang hendak dicapai, serta kebutuhan pendanaannya. Penyajian ini dimaksudkan sebagai instrumen transparansi sekaligus acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Renstra pada periode 2025–2029:



Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Masyarakat (Ton)	24,25	24,49	280.000.000	24,62	285.440.000	24,74	290.640.000	24,86	300.975.950	24,98	300.975.950	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan pedukung kemandirian pangan yang tersedia (%)	100	100	280.000.000	100	285.440.000	100	290.640.000	100	300.975.950	100	300.975.950	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia (Unit)	1	1	50.000.000	1	80.000.000	1	82.000.000	1	85.000.000	1 Unit	85.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik (Laporan)	3	4	80.000.000	4	55.440.000	4	55.640.000	4	55.975.950	4	55.975.950	
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (Unit)	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	153.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan (Skor)	98,53	95,50	2.355.000.000	96,00	2.381.000.000	96,50 Skor	2.416.630.000	97,00	2.460.000.000	97,50	2.519.000.000	
	PPH Konsumsi (Skor)	87,30	88,31	530.000.000	89,83	569.355.000	91,04	578.000.000	91,27	599.912.900	91,75	611.230.950	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan (Kkal/kapita/hari)	3.492	3.125	1.750.000.000	3.50	1.771.000.000	3.175	1.784.000.000	3.200	1.823.912.900	3.225	1.884.000.000	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	3	4	180.000.000	4	202.000.000	4	205.000.000	4	207.912.900	4	215.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	4	50.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	57.000.000	4	59.000.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	210	300	550.000.000	360	560.000.000	520	565.000.000	550	570.000.000	580	585.000.000	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota (Laporan)	-	10	500.000.000	10	550.000.000	10	555.000.000	10	575.000.000	10	600.000.000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2	3	200.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	122.000.000	3	125.000.000	
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	53.000.000	1	53.000.000	1	55.000.000	1	57.000.000	
Penyediaan Informasi Harga	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan	12	12	50.000.000	12	53.000.000	12	53.000.000	12	55.000.000	12	57.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota	Konsumen wilayah Kabupaten/ Kota (Laporan)												
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	74.000.000	1	74.000.000	1	76.000.000	1	78.000.000	
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	104.000.000	1	104.000.000	1	106.000.000	1	108.000.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia (Ton)	55,83	112,83	785.000.000	154,83	812.000.000	205,83	837.630.000	265,83	844.000.000	334,83	850.000.000	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (Ton)	20,89	39	725.000.000	48	750.000.000	57	775.630.000	66	780.000.000	75	785.000.000	
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	-	10	60.000.000	10	62.000.000	10	62.000.000	10	64.000.000	10	65.000.000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi Konsumsi (Kkal/kapita/hari)	1.905	1.970	350.000.000	2.002	367.355.000	2.035	373.000.000	2.067	392.000.000	2.100	396.230.950	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	56.000.000	1	58.230.950	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	3	4	250.000.000	4	261.355.000	4	265.000.000	4	280.000.000	4	282.000.000	
Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi dan	1	4	50.000.000	4	53.000.000	4	54.000.000	4	56.000.000	4	56.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)												
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan (%)	83,05	86,44	600.000.000	88,14	625.000.000	89,83	678.800.000	91,53	692.376.000	93,22	705.000.000	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	78.000.000	1	80.000.000	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	78.000.000	1	80.000.000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani (Wilayah)	3	3	500.000.000	3	550.000.000	3	603.800.000	3	614.376.000	3	625.000.000	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	1	450.000.000	1	475.000.000	1	525.000.000	1	535.000.000	1	540.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi (penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	-	4	50.000.000	4	75.000.000	4	78.800.000	4	79.376.000	4	85.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)	96	97	265.000.000	97	272.000.000	98	295.070.000	98	295.070.000	99	300.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar (%)	100	100	265.000.000	100	272.000.000	100	295.070.000	100	295.070.000	100	300.000.000	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	160.000.000	1	164.000.000	1	177.070.000	1	177.070.000	1	180.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	4	50.000.000	4	51.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	56.000.000	
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	55.000.000	1	57.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000	1	64.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,75	82,00	250.000.000	82,50	375.000.000	83,00	425.000.000	83,50	475.000.000	84,00	525.000.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	88,75	25.637.566.427	89,00	26.075.980.000	89,25	26.468.631.300	89,50	26.956.503.850	89,75	27.355.133.900	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (%)	100	100	250.000.000	100	375.000.000	100	425.000.000	100	475.000.000	100	525.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	12	75.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perangkat Daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000	4	75.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu (%)	100 %	100 %	23.859.436.980	100 %	22.673.980.000	100 %	22.717.631.300	100	22.970.003.850	100	23.115.133.900	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	127	127	21.905.683.101	117	21.207.800.000	106	21.251.451.300	101	21.498.823.850	98	21.555.133.900	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.903.753.879	1	1.416.180.000	1	1.416.180.000	1	1.416.180.000	1	1.500.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	
Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang	-	100	60.000.000	100	374.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perangkat Daerah	mendapat pelayanan Kepegawaian (%)												
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	-	-	153	174.000.000	142	200.000.000	137	200.000.000	134	200.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	10.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	10	50.000.000	20	100.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	86	100	266.441.500	100	558.000.000	100	613.500.000	100	706.500.000	100	780.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.498.500	1	8.000.000	1	8.500.000	1	9.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	4	4	132.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	4	240.000.000	4	300.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	1	1	19.980.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	32.500.000	1	32.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2	1	20.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	11.963.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	35	70.000.000	40	300.000.000	45	325.000.000	50	350.000.000	55	360.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang (%)	100	100	375.999.993	100	670.000.000	100	800.000.000	100	870.000.000	100	900.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	1	285.999.993	2	300.000.000	2	325.000.000	2 Unit	325.000.000	2	350.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan (Unit)													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan (Unit)	-	2	30.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2 Unit	75.000.000	2	80.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7	6	10.000.000	42	100.000.000	33	150.000.000	19 Unit	200.000.000	31	200.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	10.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2 Unit	135.000.000	2	135.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)	-	1	40.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1 Unit	135.000.000	1	135.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP (%)	100	100	638.013.448	100	960.000.000	100	985.000.000	100	995.000.000	100	1.005.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	474.173.448	12	500.000.000	12	515.000.000	12	520.000.000	12	525.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4 Laporan	163.840.000	4	460.000.000	4	470.000.000	4	475.000.000	4	480.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik (%)	100	100	437.674.506	100	840.000.000	100	927.500.000	100	990.000.000	100	1.130.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	8	24.435.500	8	30.000.000	8	32.500.000	8	35.000.000	8	50.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	114	138	286.919.006	138	500.000.000	138	550.000.000	138 Unit	600.000.000	138	700.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara (Unit)	3	4	56.320.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	290.000.000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian (Ton)	24.154,55	21.955,41	1.967.624.828	22.491,41	1.997.140.000	22.982,19	2.037.955.000	23.500,11	2.065.674.100	24.031,36	2.098.450.000	
	Produksi tanaman pangan (Ton)	7.844,53	8.161,45		8.324,67		8.491,17		8.66,99		8.834,21		
	Produksi padi (Ton)	7.548,10	7.853,04		8.010,10		8.170,30		8.333,71		8.500,38		
	Produksi jagung (Ton)	296,43	308,41		314,57		320,87		327,28		333,83		
	Produksi hortikultura (Ton)	394,41	424,79		480,91		479,83		493,57		507,72		
	Produksi cabai (Ton)	129,90	138,06		142,33		146,73		151,27		155,95		
	Produksi pisang mungkal (Ton)	1,50	7,20		50,40		36,00		36,00		36,00		
	Produksi tomat (Ton)	263,01	279,53		288,18		297,10		306,30		315,77		
	Produksi perkebunan (Ton)	14.354,66	11.729,90		11.964,60		12.203,90		12.447,90		12.696,90		
	Produksi karet (Ton)	376,99	311,10		317,30		323,70		330,10		336,70		
	Produksi aren (Ton)	7,97	6,60		6,80		6,90		7,00		7,20		
	Produksi kopi (Ton)	-	-		-		-		-		-		
	Produksi sawit (Ton)	13.966,91	11.410,20		11.638,40		11.871,20		12.108,60		12.350,80		
	Produksi kakao (Ton)	2,79	2,00		2,10		2,10		2,20		2,20		
	Produksi peternakan (Ton)	1.560,95	1.639,27		1.721,23		1.807,29		1.897,65		1.992,53		
	Produksi sapi (Ton)	962,86	1.011,06		1.061,61		1.114,69		1.170,42		1.228,94		
	Produksi kambing/domba (Ton)	209,32	219,84		230,83		242,37		254,49		267,21		
	Produksi babi (Ton)	188,65	198,14		208,05		218,45		229,37		240,84		
	Produksi ayam buras (Ton)	200,02	210,07 Ton		220,57		231,60		243,18		255,34		
	Produksi aneka ternak (Ton)	0,1	0,16		0,17		0,18		0,19		0,20		
	Jumlah populasi ternak (Ekor)	1.267.934	1.397.898	620.000.000	1.467.793	648.000.000	1.541.183	698.000.000	1.618.557	725.000.000	1.699.485	752.000.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)	100	100	1.027.624.828	100	1.048.140.000	100	1.072.955.000	100	1.090.674.100	100	1.113.450.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (Laporan)	2	4	120.000.000	4	122.000.000	4	125.000.000	4	127.000.000	4	129.000.000	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Laporan)	2	4	907.624.828	4	926.140.000	4	947.955.000	4	963.674.100	4	984.450.000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/ tanaman (%)	100	100	940.000.000	100	949.000.000	100	965.000.000	100	975.000.000	100	985.000.000	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman (Dpkumen)	1	1	180.000.000	1	182.000.000	1	185.000.000	1	187.000.000	1	189.000.000	
Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/ tanaman (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	305.000.000	1	305.000.000	1	307.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (VUB)(Varietas Unggul Baru)	5	1	230.000.000	1	235.000.000	1	240.000.000	1	245.000.000	1	249.000.000	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Laporan)	2	2	230.000.000	2	232.000.000	2	235.000.000	2	238.000.000	2	240.000.000	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan (%)	100	100	40.000.000	100	44.000.000	100	50.000.000	100	54.000.000	100	58.000.000	
Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutubenih/ bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil (Laporan)	2	4	20.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	4	29.000.000	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan bahan pakan/ pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar (Laporan)	1	4	20.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	4	29.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (%)	-	100	60.000.000	100	66.000.000	100	75.000.000	100	81.000.000	100	87.000.000	
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	-	77	20.000.000	78	22.000.000	79	25.000.000	80	27.000.000	81	29.000.000	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	-	4	20.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	4	29.000.000	
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	-	4	20.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	4	27.000.000	4	29.000.000	
Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	520.000.000	100	538.000.000	100	573.000.000	100	590.000.000	100	607.000.000	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota lain (Ton)	750	823	50.000.000	864	52.000.000	907	55.000.000	952	57.000.000	1.000	59.000.000	
Pengadaan Bibit Ternak	Jumlah bibit ternak yang	71	79	370.000.000	83	378.000.000	87	398.000.000	92	408.000.000	97	418.000.000	


Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)													
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1,964	1,400	100.000.000	1.600	108.000.000	1.800	120.000.000	2.000	125.000.000	2.200	130.000.000		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik (%)	1.74	2.19	1.581.869.678	2,45	1.618.250.000	2,71	1.641.980.725	2,97	1.650.000.000	3,23	1.683.000.000		
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan (Dokumen)	3	2	266.869.678	2	273.250.000	2	216.980.725	2	167.000.000	2	180.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (Laporan)	1	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	203.250.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000		
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1	1	36.869.678	1	40.000.000	1	36.980.725	1	37.000.000	1	40.000.000		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun/ Direhabilitasi (Unit)	9	10	1.315.000.000	8	1.345.000.000	9	1.425.000.000	10	1.483.000.000	10	1.503.000.000		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	1	50.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan	4	4	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemeliharaan Pintu Air	dipelihara (Unit)												
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	1	1	290.000.000	1	340.000.000	1	320.000.000	1	297.000.000	1	300.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1	1	550.000.000	1	555.000.000	1	555.000.000	1	556.000.000	1	558.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	30	20	460.000.000	20	477.000.000	20	531.160.000	20	545.325.450	20	575.325.450	
	Persentase Produk Ternak Yang ASUH (%)	60	80	360.000.000	85	373.000.000	85	394.000.000	90	405.000.000	95	424.674.550	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (%)	100	100	360.000.000	100	370.000.000	100	403.000.000	100	412.000.000	100	442.000.000	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah terdampak wabah yang terkendali (Laporan)	1	4	60.000.000	4	63.000.000	4	77.000.000	4	79.000.000	4	82.000.000	
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	1	2	50.000.000	2	52.000.000	2	56.000.000	2	58.000.000	2	60.000.000	
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3	4	250.000.000	2	255.000.000	2	270.000.000	2	275.000.000	2	300.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	(Laporan)												
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (%)	100	100	60.000.000	100	64.000.000	100	72.000.000	100	76.000.000	100	80.000.000	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	1	4	30.000.000	4	32.000.000	4	36.000.000	4	38.000.000	4	40.000.000	
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	1	4	30.000.000	4	32.000.000	4	36.000.000	4	38.000.000	4	40.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner (%)	100	100	100.000.000	100	107.000.000	100	128.160.000	100	133.325.450	100	133.325.450	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (Laporan)	1	4	100.000.000	4	107.000.000	4	128.160.000	4	133.325.450	4	133.325.450	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (%)	100	100	300.000.000	100	309.000.000	100	322.000.000	100	329.000.000	100	344.674.550	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Laporan)	1	4	30.000.000	4	32.000.000	4	36.000.000	4	38.000.000	4	40.000.000	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner (Dokumen)	1	1	90.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	113.000.000	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	5	15	180.000.000	25	182.000.000	30	186.000.000	40	186.000.000	45	191.674.550	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi (%)	100	100	400.000.000	100	404.000.000	100	411.000.000	100	411.000.000	100	411.000.000	
	Luas area terdampak zoonosis yang	12.000	9.000	88.700.000	8.000	91.900.000	7.000	96.270.600	6.000	96.270.600	5.000	96.270.600	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	ditanggunglangi (Ha)												
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	100	488.700.000	100	495.900.000	100	507.270.600	100	507.270.600	100	507.270.600	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tan.pangan hortikultura dan perkebunan (Ha)	58	60	100.000.000	80	102.000.000	80	104.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Yang Ditangani (Ha)	100	25	150.000.000	30	152.000.000	30	155.000.000	35	155.000.000	35	155.000.000	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tan.pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)	20	30	150.000.000	30	150.000.000	50	152.000.000	50	152.000.000	50	152.000.000	
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah wilayah penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis (Laporan)	1	2	88.700.000	2	91.900.000	2	96.270.600	2	96.270.600	2	96.270.600	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi (%)	100	100	180.000.000	100	185.000.000	100	186.840.000	100	186.840.000	100	186.840.000	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pertanian (Rekomendasi)	1	26	95.000.000	27	98.000.000	28	99.840.000	29	99.840.000	30	99.840.000	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	62.000.000	1	63.840.000	1	63.840.000	1	63.840.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	4	35.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	Jumlah penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong	1	5	35.000.000	15	36.000.000	17	36.000.000	20	36.000.000	25	36.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Baseline 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	hewan (Rekomendasi)												
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	
Izin Usaha Pengecer (Toko,Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki izin yang diawasi (Unit Usaha)	4	40	50.000.000	45	51.000.000	50	51.000.000	55	51.000.000	55	51.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang memenuhi komitmen (Laporan)	1	4	25.000.000	4	25.500.000	4	25.500.000	4	25.500.000	4	25.500.000	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.500.000	4	25.500.000	4	25.500.000	4	25.500.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	78,57	78,26	1.068.200.000	85,00	1.105.002.500	85,00	1.103.200.000	85,00	1.103.200.000	85,00	1.103.200.000	
	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya (%)	60,16	49,80	620.000.000	53,78	620.000.000	57,77	649.151.600	61,75	677.150.000	65,74	677.150.000	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian (%)	80	100	1.688.200.000	100	1.725.002.500	100	1.752.351.600	100	1.780.350.000	100	1.780.350.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	4	4	898.200.000	4	898.200.000	4	898.200.000	4	898.200.000	4	898.200.000	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	151	165	400.000.000	170	400.000.000	175	400.000.000	180	400.000.000	185	400.000.000	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (Unit)	4	4	170.000.000	4	206.802.500	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1	2	120.000.000	2	120.000.000	3	149.151.600	4	177.150.000	4	177.150.000	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	




Setelah program prioritas ditetapkan secara holistik dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kegiatan serta subkegiatan dirumuskan secara terperinci dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra), tahapan krusial berikutnya adalah melakukan proses seleksi yang mendalam dan sistematis. Proses ini bukan sekadar memilih, melainkan menyaring secara cermat setiap kegiatan dan subkegiatan yang akan dieksekusi, memastikan setiap langkah yang diambil memiliki justifikasi kuat dan berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan.

Proses pemilihan ini tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan harus didasarkan pada mekanisme yang ketat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek strategis. Pertama, aspek kesesuaian (alignment) menjadi landasan utama. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan harus memiliki relevansi yang tak terbantahkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Intervensi yang dilakukan harus benar-benar selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta secara konkret berkontribusi terhadap pencapaian target-target terukur yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda 2025–2029. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan utama, menciptakan efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya.

Kedua, aspek efektivitas alokasi sumber daya harus menjadi pertimbangan sentral. Proses seleksi kegiatan harus mempertimbangkan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia, alokasi anggaran, ketersediaan sarana prasarana, hingga jejaring kelembagaan yang kuat. Pilihan kegiatan harus diorientasikan pada prinsip "nilai terbaik untuk uang" (best value for money), di mana setiap rupiah dan setiap unit kapasitas organisasi yang digunakan dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang optimal. Hal ini mencegah pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan dampak yang paling signifikan.

Ketiga, proses seleksi kegiatan juga harus secara jujur memperhatikan kapabilitas kelembagaan perangkat daerah. Ini mencakup kemampuan teknis, administratif, dan koordinatif dari seluruh tim yang terlibat. Kegiatan yang ditetapkan harus realistis dan dapat diimplementasikan secara efisien serta tepat waktu. Penetapan program yang ambisius namun di luar jangkauan kapabilitas kelembagaan hanya akan menghasilkan kegagalan dan ketidakberhasilan. Dengan mengevaluasi kemampuan internal, kita dapat memastikan bahwa setiap program yang terpilih memiliki peluang keberhasilan yang tinggi, didukung oleh tim yang kompeten dan terlatih.



Dengan pendekatan yang terstruktur ini, kegiatan dan subkegiatan yang dipilih tidak hanya akan berfungsi sebagai rutinitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu memberikan kontribusi esensial dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selain itu, setiap kegiatan yang terpilih harus berorientasi pada pencapaian outcome yang terukur dan terarah. Keberhasilan pembangunan tidak lagi dievaluasi berdasarkan seberapa banyak kegiatan yang telah selesai, melainkan berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan. Evaluasi ini harus dilakukan secara objektif melalui indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi.

Lebih jauh, proses seleksi yang ketat ini berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas perencanaan. Setiap kegiatan yang diusulkan memiliki justifikasi yang kuat, baik dari sisi relevansi dengan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Samarinda maupun dari sisi dampak pembangunan yang diharapkan. Dengan demikian, keseluruhan paket program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan akan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Ujungnya, semua upaya ini akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda secara menyeluruh.

Tabel 4.3. Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Program Unggulan Kepala Daerah	Tagging Keterkaitan dengan Program JOS POL Kota Samarinda
1	Meningkatnya Cadangan pangan daerah	Terjaminnya ketersediaan pangan pokok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> – Pengelolaan cadangan pangan daerah – Fasilitasi distribusi dan akses pangan 	PROBEBAYA (intervensi berbasis RT, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat)	Terkait erat dengan Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) dan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) . Kedua program JOS POL ini langsung mendukung upaya kedaulatan pangan dengan menguatkan produksi lokal dan ekonomi di tingkat desa/kelompok.
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam dan Bergizi	Meningkatnya pola konsumsi pangan bergizi, seimbang, dan aman	<ul style="list-style-type: none"> – Edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang – Kampanye keamanan pangan rumah tangga 	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (perubahan pola konsumsi, peningkatan kualitas SDM)	Berhubungan dengan Pembangunan Workshop Produksi Pupuk Organik Pertanian karena diversifikasi pangan memerlukan ketersediaan pupuk yang memadai. Juga sejalan dengan Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH untuk memastikan keberlanjutan produksi.
3	Menurunnya Wilayah Rentan Pangan	Menurunnya jumlah wilayah rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> – Pemetaan wilayah rawan pangan – Intervensi daerah rawan pangan 	PROBEBAYA & Pembangunan Ekonomi Masyarakat (menyasar masyarakat rentan pangan)	Beririsan dengan Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH serta Pembangunan Laboratorium Keamanan Pangan . Penanganan kerawanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tapi juga kualitas dan keamanan pangan.
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya kualitas pangan segar yang aman dikonsumsi	<ul style="list-style-type: none"> – Pengawasan distribusi pangan segar – Pengujian sampel dan sertifikasi keamanan pangan 	Penguatan Pelayanan Dasar Berbasis Digital dan Inovasi (sertifikasi dan pengawasan berbasis digital)	Sangat relevan dengan Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan yang secara spesifik disebutkan sebagai pendukung generasi emas. Laboratorium ini menjadi tulang punggung dalam mengawasi keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat.
5	Meningkatnya Kapasitas Penyediaan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> – Bantuan benih unggul, pupuk, dan alsintan – Pengembangan teknologi budidaya 	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (modernisasi produksi pertanian)	Berkorelasi langsung dengan Pembangunan Workshop Produksi Pupuk Organik Pertanian, Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH , serta Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman . Program-program JOS POL ini menyediakan sarana modern dan berbasis riset untuk mendukung pertanian.
6	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Pertanian	Terbangunnya prasarana pertanian yang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> – Rehabilitasi jaringan irigasi tersier – Pembangunan jalan usaha tani 	Pengendalian Banjir & Pembangunan Infrastruktur Berkualitas (irigasi, akses usaha tani)	Berhubungan dengan Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Karet , yang membutuhkan prasarana seperti jalan usaha tani dan irigasi. Ini juga didukung oleh program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang mencakup aspek prasarana.

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Program Unggulan Kepala Daerah	Tagging Keterkaitan dengan Program JOS POL Kota Samarinda
7	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kualitas kesehatan hewan dan mutu produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Terkendalinya penyakit hewan menular strategis.	<ul style="list-style-type: none"> – Vaksinasi hewan ternak – Pengawasan lalu lintas ternak – Pengujian laboratorium veteriner – Pembinaan unit usaha produk hewan 	Penguatan Pelayanan Dasar Berbasis Digital dan Inovasi (layanan kesehatan hewan, biosekuriti)	Sangat relevan dengan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner . Laboratorium ini menjadi sarana esensial untuk mendukung pengendalian penyakit pada hewan ternak, yang berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat.
8	Menurunnya Bencana Pertanian	Terlaksananya penanggulangan bencana pertanian (hama, penyakit, iklim ekstrem) secara efektif. Menurunnya dampak serangan hama dan penyakit.	<ul style="list-style-type: none"> – Pengendalian hama/penyakit tanaman – Mitigasi bencana pertanian – Penanganan dampak perubahan iklim 	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan & Pengendalian Banjir & Infrastruktur (ketahanan terhadap iklim ekstrem)	Berhubungan erat dengan Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH . Penanganan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) adalah bagian dari upaya mitigasi dan penanggulangan bencana pertanian.
9	Meningkatnya Legalitas Usaha Pertanian	Peningkatan kepatuhan dan legalitas usaha pertanian. Terwujudnya tata kelola usaha pertanian yang profesional dan terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> – Verifikasi dan penerbitan izin usaha pertanian – Pembinaan usaha tani legal – Pengawasan peredaran obat hewan 	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Adaptif (legalitas usaha tani, pelayanan publik)	Program ini menjadi <i>enabler</i> bagi semua program JOS POL yang berhubungan dengan kegiatan produksi, seperti Pembangunan Rumah Produksi Bersama, Pengembangan Desa Korporasi Ternak, dan Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Karet . Perizinan yang efisien akan memperlancar implementasi program-program tersebut.
10	Meningkatnya serapan informasi dan teknologi Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani. Terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Adopsi teknologi pertanian yang semakin tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> – Sekolah lapang dan pelatihan petani – Penguatan kelembagaan petani (Gapoktan/Koperasi tani) – Pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan 	Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (pemberdayaan petani)	Beririsan dengan semua program JOS POL, terutama Pembangunan Workshop Produksi Pupuk Organik Pertanian dan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) . Penyuluhan adalah kunci untuk memastikan program-program unggulan ini dapat dipahami dan diterapkan oleh petani secara optimal. Ekspor ke Spreadsheet

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Samarinda

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaualatan dan kemandirian pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan 2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
			3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
			3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
5.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.04.2.02.0005 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
6.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. IKU dirumuskan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap peningkatan ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian, serta kesejahteraan masyarakat.

IKU yang ditetapkan bersifat outcome-oriented, sehingga mencerminkan hasil akhir yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar keluaran program. IKU ini diselaraskan dengan indikator RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029 serta NSPK sektor pangan dan pertanian, sehingga kontribusi perangkat daerah terhadap pembangunan daerah dapat diukur secara obyektif.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda									
2.	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	Persentase	9,23	9,63	9,88	10,15	10,45	10,76	11,1	
3.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	%	4,48	4,57	4,66	4,75	4,85	4,94	5,04	
4.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	50	80	50	50	50	50	50	

Terdapat tiga indikator utama yang menjadi acuan pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda periode 2025–2030. Pertama, persentase ketersediaan pangan (beras) terhadap kebutuhan ditetapkan dengan target meningkat dari 9,63% pada tahun 2025 menjadi 11,10% pada 2030. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kemandirian pangan daerah dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan beras secara lokal. Kenaikan target setiap tahun menunjukkan adanya strategi berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas lahan, memperluas areal tanam, serta memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah. Dengan capaian tersebut, Samarinda diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras bagi masyarakat.

Kedua, produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) diproyeksikan naik secara bertahap dari 4,57 ton/ha di 2025 menjadi 5,04 ton/ha pada 2030. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan. Target yang ditetapkan menggambarkan strategi intensifikasi pertanian melalui penerapan teknologi budidaya modern, pemanfaatan benih unggul, perbaikan tata kelola pemupukan, serta penguatan irigasi. Dengan demikian, produktivitas yang meningkat tidak hanya berkontribusi terhadap ketersediaan pangan, tetapi juga pada peningkatan pendapatan petani dan daya saing pertanian daerah.

Ketiga, persentase penurunan kasus penyakit hewan menular ditetapkan dengan target konsisten pada kisaran 80% di awal periode (2025) dan stabil pada 50% untuk tahun 2026–2030. Indikator ini berfungsi untuk mengukur efektivitas pengendalian penyakit melalui penerapan prinsip biosekuriti, vaksinasi, serta penguatan layanan kesehatan hewan. Penurunan kasus penyakit menular tidak hanya penting bagi keberlangsungan sub sektor peternakan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, stabilitas pasokan protein hewani, serta keamanan pangan asal ternak.

Secara keseluruhan, ketiga IKU tersebut menggambarkan arah kebijakan Dinas yang berorientasi pada tiga aspek utama ketahanan pangan: ketersediaan pangan pokok, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengendalian kesehatan hewan. Capaian indikator-indikator ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program prioritas, sekaligus menunjukkan kontribusi nyata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Samarinda 2025–2029.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. IKK berfungsi sebagai tolok ukur obyektif yang tidak hanya menilai capaian program dan kegiatan, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.


Berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih menitikberatkan pada outcome strategis sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, IKK lebih spesifik menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi mandat perangkat daerah. Dengan demikian, IKU dapat dipandang sebagai arah besar pencapaian pembangunan, sedangkan IKK berperan sebagai ukuran teknis dan substantif yang memastikan bahwa setiap urusan yang menjadi kewenangan OPD dapat berjalan efektif dan sesuai target pembangunan.

Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, IKK menjadi landasan evaluasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan intervensi benar-benar sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025–2029. Dengan merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah (IPUD) yang diatur dalam ketentuan nasional maupun daerah, IKK ini menegaskan komitmen dinas untuk melaksanakan fungsi utama secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pentingnya IKK terletak pada dua hal utama. Pertama, IKK menjadi alat kendali internal bagi perangkat daerah untuk memastikan kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, seperti ketersediaan pangan yang stabil, meningkatnya kesejahteraan petani, hingga terkendalinya penyakit hewan menular. Kedua, IKK menjadi instrumen akuntabilitas eksternal, karena indikator ini menjadi rujukan utama bagi publik, DPRD, maupun pemerintah pusat dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Lebih dari sekadar angka statistik, IKK mencerminkan prioritas pembangunan yang bersifat strategis. Dengan demikian, pencapaian indikator-indikator ini menjadi representasi langsung dari kualitas pelayanan publik dan kontribusi perangkat daerah terhadap pembangunan Kota Samarinda yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menetapkan serangkaian IKK yang bersifat outcome-oriented, terukur, serta relevan dengan tantangan sektor pangan dan pertanian di wilayah perkotaan. Indikator-indikator ini disusun dengan memperhatikan kondisi eksisting (baseline 2024), tren



capaian pembangunan, serta target yang hendak dicapai hingga akhir periode perencanaan.

Berikut disajikan Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yang merangkum indikator, satuan ukur, baseline, serta target capaian tahunan selama periode 2025–2030:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	PPH Konsumsi		Skor	87,3	85,6	88,31	89,83	91,04	91,27	91,75	
3.	Cadangan Pangan Masyarakat	Positif	Ton	24,25	24,37	24,49	24,62	24,74	24,86	24,98	
4.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Positif	%	96	97	97	97	98	98	99	
5.	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	Positif	%	83,05	84,75	86,44	88,14	89,83	91,53	93,22	
6.	PPH Ketersediaan	Positif	Skor	98,53	95	95,5	96	96,5	97	97,5	
7.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
8.	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	kumulatif	%	30	20	20	20	20	20	20	
9.	Jumlah produksi pertanian	Positif	Ton	24.154,55	21.469,78	21.955,41	22.491,41	22.982,19	23.500,11	24.031,36	
10.	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Positif	Persentase	60,16	47,81	49,8	53,78	57,77	61,75	65,74	
11.	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	Positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	Positif	Persentase	4,94	1,93	2,19	2,45	2,71	2,97	3,23	
14.	Persentase Produk Ternak Yang ASUH	Positif	Persentase	60	65	80	85	85	90	95	
15.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Positif	Persentase	78,57	76,92	78,26	85	85	85	85	
16.	Jumlah populasi ternak	Positif	Ekor	1.267.934	1.331.331	1.397.898	1.467.793	1.541.183	1.618.557	1.699.485	
17.	Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	Positif	Ha	12.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.

Indikator Kinerja Kunci yang digunakan periode 2025–2030 adalah:

1. Urusan bidang pangan,

Secara umum IKK pada bidang pangan didasarkan pada empat pilar ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Organisasi pangan dan Pertanian (FAO), antara lain ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Pencapaian kinerja indikator-indikator ini menggambarkan kondisi suatu daerah dalam pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman dan terjangkau.

2. Urusan bidang pertanian

Secara garis besar IKK pada bidang pertanian dapat diukur dari beberapa tolok ukur utama, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, inovasi dan teknologi. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan produksi pertanian secara luas dengan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, SDM pertanian yang kompeten yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama lima tahun, terhitung dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda ini disusun sebagai instrumen manajerial untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Samarinda.

Secara substansial, Renstra ini memuat rangkaian perencanaan yang terstruktur, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mewujudkan target-target pembangunan sektor pangan dan pertanian. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali, pengukur, dan penilai kinerja perangkat daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memperkuat peran para pemangku kepentingan, baik di internal perangkat daerah maupun di eksternal, dalam menjalankan rencana kinerja. Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diamanatkan kepada Dinas, sehingga arah pembangunan dapat berjalan konsisten dan terukur.

Pelaksanaan Renstra memerlukan dukungan penuh, komitmen, dan sinergi dari seluruh jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang transparan, serta koordinasi yang solid, maka implementasi rencana strategis ini dapat berlangsung efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Dengan dirumuskannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029, diharapkan perangkat daerah memiliki acuan strategis yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan, menyusun program prioritas, serta melaksanakan kegiatan pembangunan yang relevan dengan isu dan tantangan sektor pangan dan pertanian. Renstra ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan masyarakat, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mendorong kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Samarinda menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan seperangkat pedoman umum yang dirumuskan untuk menjamin konsistensi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029. Kaidah ini menjadi instrumen penting agar seluruh proses manajemen pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi, dapat berjalan terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah (RPJMD) maupun jangka panjang (RPJPD). Dengan adanya kaidah pelaksanaan, diharapkan Renstra tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja strategis yang operasional dan aplikatif.

Untuk menjamin Renstra ini dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

(1) Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini wajib disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025–2045, serta selaras dengan prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Samarinda periode berjalan. Hal ini untuk memastikan kesinambungan logis antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

(2) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus konsisten dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Keterpaduan antara input, output, outcome, hingga impact harus dijaga agar setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal.

(3) Koordinasi Lintas Sektor

Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor harus dilakukan melalui koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait maupun pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan keselarasan kebijakan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan, serta memperkuat dampak pembangunan secara kolektif.

(4) Berbasis Data dan Evaluasi Berkala

Setiap pengambilan keputusan dalam implementasi Renstra wajib berbasis pada data yang sahih, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dengan demikian, pelaksanaan Renstra dapat selalu adaptif terhadap dinamika yang berkembang.

(5) Fleksibilitas terhadap Perubahan

Apabila terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, maka dokumen Renstra ini dapat disesuaikan secara proporsional. Penyesuaian tersebut tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh bertentangan dengan asas, norma, serta prinsip perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Dengan ditetapkannya kaidah pelaksanaan ini, diharapkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan adaptif, sehingga benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan..

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda merupakan bagian integral dari siklus manajemen pembangunan daerah. Kedua instrumen ini disusun untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa arah pembangunan sektor pangan dan pertanian berjalan konsisten dengan dokumen perencanaan daerah maupun nasional.

Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah dirumuskan. Melalui pengendalian, Dinas dapat mendeteksi secara dini apabila terdapat penyimpangan, hambatan, atau keterlambatan dalam pelaksanaan, serta segera melakukan langkah korektif yang diperlukan. Pengendalian dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen, laporan pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme monitoring harian, bulanan, maupun triwulanan.

Evaluasi, di sisi lain, dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, serta keberlanjutan dari pelaksanaan Renstra. Evaluasi tidak hanya menilai pencapaian output dan outcome, tetapi juga menganalisis kualitas dampak yang dihasilkan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian perkotaan. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan kebijakan, penyempurnaan program, dan penguatan strategi implementasi pada periode selanjutnya.

Secara teknis, evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan memanfaatkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Hasil evaluasi tahunan tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.

Namun demikian, apabila terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi dokumen Renstra, maka pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian dan evaluasi bersifat adaptif terhadap dinamika regulasi tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan adanya pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Tahun 2025–2029 diharapkan dapat berjalan secara konsisten, menghasilkan kinerja yang terukur, serta mendorong terciptanya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Samarinda.

